

**SKRIPSI**  
**PENGARUH FAKTOR JUMLAH PENERIMAAN DAERAH  
DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP  
TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA DALAM  
TINJAUAN *MAQASHID SYARI'AH***



**Disusun Oleh:**

**ROUZATUL SUMITA  
NIM. 160602147**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2020 M/ 1442 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rouzatul Sumita  
NIM : 160602147  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 September 2020

Yang Menyatakan,



Rouzatul Sumita

## PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam  
Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah  
Dengan Judul:

**Pengaruh Faktor Jumlah Penerimaan Daerah dan Kualitas  
Lingkungan Hidup Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia  
Dalam Tinjauan *Maqashid Syari'ah***

Disusun Oleh:

Rouzatul Sumita  
NIM. 160602147

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi  
pada Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Cut Dian Fikti, SE., M.Si Ak., CA  
NIP. 198307092014032002

Pembimbing II



Winny Dian Safitri, S. Si., M.Si

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,



Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP. 197103172008012007

**PENGESAHAN SIDANG HASIL MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Pengaruh Faktor Jumlah Penerimaan Daerah dan Kualitas Lingkungan Hidup Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Dalam Tinjauan *Maqashid Syari'ah***

Rouzatul Sumita  
NIM. 160602147

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan  
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) dalam Bidang Ekonomi  
Syariah


Pada Hari/Tanggal: Kamis, 27 Agustus 2020 M  
8 Muharram 1442 H

Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi


Ketua,

  
Cut Dian Fitri, SE., M.Si Ak., CA  
NIP. 198307092014032002

Sekretaris,

  
Winny Dian Safitri, S.Si., M.Si


Penguji I,

  
Dr. Muhammad Zuhilmi, M.A  
NIP. 197204282005011003

Penguji II,

  
Dr. Syukriy Abdullah, S.E., M.Si., Ak  
NIP. 197006301995121001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Rouzatul Sumita  
NIM : 160602147  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Email : [rouzatuls@gmail.com](mailto:rouzatuls@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi  .....

Yang berjudul:

**PENGARUH FAKTOR JUMLAH PENERIMAAN DAERAH DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 09 Desember 2020

Mengetahui,

Penulis

Rouzatul Sumita

Pembimbing I

Cut Dian Fitri, SE., M.Si Ak., CA  
NIP. 198307092014032002

Pembimbing II

Winny Dian Safitri, S. Si., M.Si

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN



*“Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah”*

*“Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)” (QS. Al-Insyirah [94] : 6-7)*

*“Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu” (Q.S Ar-ra’d [13] : 24)*

*”To your lowest and breaking point, bounce back!! Bend, but don’t break!! Ketika kamu merasa jatuh maka bangkitlah, ketika kamu merasa bangkit maka bersujudlah. Bersujudlah dan jangan pernah menyerah dan putus asa dari rahmat Allah SWT”*

(Penulis)

*Praise be to God, Lord of The Worlds*

Sebuah persembahan untuk Bapak Chaidir Budiman, Mama Mariani, adikku Farah Annisa dan semua keluarga tercinta. Terima kasih atas segala do’a, cinta, kasih sayang, pengorbanan, kepercayaan, motivasi, semangat, dukungan serta canda tawa kepada penulis. Semoga penulis dapat meraih ridho Allah Swt dan ridho orang tua, Aamiin.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Faktor Jumlah Penerimaan Daerah dan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Dalam Tinjauan *Maqashid Syari'ah*”. Shalawat beserta salam tidak lupa penulis curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Saw, yang telah mendidik dan menjadikan kita sebagai insan yang berakhlak mulia serta taat kepada Allah SWT.

Penelitian ini disusun untuk menyelesaikan tugas akhir dan mencapai tingkat Strata 1 Program Studi Ekonomi Syari'ah di Fakultas Bisnis dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE., M.Si Ak., CA selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry.
3. Muhammad Arifin, M.Ag., Ph.D selaku ketua Laboratorium dan Dosen Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
4. Cut Dian Fitri, SE., M.Si Ak., CA selaku pembimbing I dan Winny Dian Safitri, S.Si., M.Si selaku pembimbing II. Terima kasih atas segala ilmu, arahan, dukungan serta motivasi yang telah diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Penasehat Akademik (PA) Cut Dian Fitri, SE., M.Si Ak., CA serta seluruh dosen-dosen dan para staf yang mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry.
6. Orang tua tercinta, Bapak Chaidir B. dan Mama Mariani. Terima kasih Bapak dan Mamak atas segala do'a, cinta, kasih sayang, pengorbanan, kepercayaan, motivasi, semangat, dukungan dan senantiasa berada disisi penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ekonomi Syari'ah. Semoga penulis dapat meraih ridho Allah Swt, ridho Bapak Mama dan dapat membanggakan serta membahagiakan Bapak dan Mama. Untuk Farah Annisa, selaku saudara kandung penulis, terima kasih karena telah memberikan semangat, dukungan serta canda tawa kepada penulis. Semoga kita berdua dapat membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua kita, aamiin.

7. Hj. Dara, ghafarallahulahuma H. Ismail Diah, H. Budiman, Hj. Khadeejah, selaku kakek nenek penulis dan seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan do'a, dukungan dan motivasi. Terima kasih banyak.
8. Sahabat-sahabat surgaku Rifana Amara Putri, Rahmi Indiska, Nahda Safira, Syarifah 'Aliya Yasmin, Rafiqah Humaira Bawarith, Assya Julia, Sarah Munira, Anggi Pratiwi, Cut Putri Raitami, dan Nur Adila. Terima kasih atas kebersamaan yang telah kita lalui, suka duka, canda tawa, serta segala rintangan yang telah kita hadapi semenjak dari *Islamic Boarding School* sampai saat ini. Semoga kita selalu saling mendo'akan dalam kebaikan dan semoga persahabatan ini sampai ke surganya Allah Swt. *We have so many beautiful moments and someday we'll miss those moments.*
9. Andi Alisra Fitria Quraisy, Cut Melly Agusdiani, dan Susi Mulia Ulva, selaku sahabat penulis semenjak MTsN. Terima kasih karena telah menjadi sahabat yang selalu ada bagi penulis. Walaupun kita jarang bertemu namun kita selalu berbagi dalam berbagai hal. Semoga persahabatan kita terjaga selamanya.
10. Sheilla Savira, Nurul Vadila Sovira, Qurratu Humaira, Rifka, Cut Dhiya Thifa, Rahmi Martina, Nada Fitria, Octaviani Tiara Maulidia Zega, Nurul Maulani, dan Chairunnisah selaku sahabat penulis dari awal perkuliahan. Terima kasih atas berbagai pengalaman dan rintangan yang telah kita lalui

selama 8 semester ini. Semua canda tawa, suka cita dan tingkah laku yang selalu membuat penulis tertawa riang. Terima kasih atas segala semangat dan dukungannya, semoga persahabatan ini terjaga selamanya.

11. Teman-teman Ekonomi Syari'ah FEBI 2016 yang sangat baik dan saling membantu dalam banyak hal, terima kasih atas ilmunya dan semoga sukses.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya mempunyai banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dari pembaca sangat penulis harapkan. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Banda Aceh, 29 Juli 2020

Penulis,

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

Rouzatul Sumita

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

*kaifa* : كيف

*haul* : هول

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

*qāla* : قَالَ  
*ramā* : رَمَى  
*qīla* : قِيلَ  
*yaqūlu* : يَقُولُ

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua, yaitu:

##### a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

##### b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

*Rauḍah al-atfāl/ raudatulatfāl* : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

*Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul  
Munawwarah* : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

*Ṭalḥah* : طَلْحَة

### **Catatan:**

#### **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Rouzatul Sumita  
NIM : 160602147  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Judul : Pengaruh Faktor Jumlah Penerimaan Daerah dan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap tingkat Kemiskinan di Indonesia dalam Tinjauan *Maqashid Syariah*  
Pembimbing I : Cut Dian Fitri, S.E, Ak., M.Si, MA  
Pembimbing II : Winny Dian Safitri, S.Si., M.Si

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi ketidakberdayaan, dan kurangnya representasi, atau keterwakilan dan kebebasan. Kondisi ini ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan, gizi dan kesejahteraan, sehingga menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara jumlah penerimaan daerah dan kualitas lingkungan hidup terhadap kemiskinan di Indonesia dalam tinjauan *maqashid syari'ah*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel penerimaan daerah dan kualitas lingkungan hidup secara bersama-sama mempengaruhi kemiskinan dengan nilai  $P\text{-Value} = 0,000 < \alpha (0,05)$ . Secara parsial variabel penerimaan daerah memiliki nilai probabilitas signifikansi sebesar  $\beta_1 = 0.000 < \alpha (0.05)$ , variabel kualitas lingkungan hidup memiliki nilai probabilitas signifikansi sebesar  $\beta_2 = 0.000 < \alpha (0.05)$ . Berdasarkan uji  $R^2$  pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 81,8%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar model yang tidak di teliti dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini dapat menjadi patokan bagi pemerintah untuk menerapkan konsep *maqashid syari'ah* dalam keuangan negara sehingga diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan dan tercapainya kemaslahatan yang sesuai dengan nilai dan unsur *maqashid syari'ah*.


**Kata Kunci :** *Dana Bagi Hasil SDA, Kualitas Lingkungan Hidup, Kemiskinan, Maqashid Syari'ah, Regresi Berganda.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPEL KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
1.5. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II PEMBAHASAN .....</b>	<b>12</b>
2.1. Kemiskinan .....	12
2.1.1. Indikator Kemiskinan .....	15
2.1.2. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan .....	18
2.1.3. Prinsip Pareto (80/20) .....	24
2.1.4. Strategi dan Kebijakan Penurunan Kemiskinan .....	26
2.2. Otonomi Daerah .....	30
2.2.1. Dana Bagi Hasil .....	34
2.2.2. Jenis-Jenis Dana Bagi Hasil SDA .....	36
2.3. Lingkungan Hidup .....	39
2.3.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup .....	44

2.3.2. Indikator Kualitas Lingkungan Hidup .....	47
2.4. <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	54
2.4.1. Tingkatan <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	55
2.4.2. Unsur-Unsur <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	57
2.5. Keterkaitan Antar Variabel .....	64
2.5.1. Hubungan Antara Faktor Jumlah Penerimaan Daerah dengan Kemiskinan.....	64
2.5.2. Hubungan antara Dana Bagi Hasil dengan Penerimaan Daerah.....	66
2.5.3. Hubungan Antara Lingkungan Hidup dengan Kemiskinan.....	67
2.6. Penelitian Terkait.....	68
2.7. Kerangka Pemikiran.....	79
2.8. Hipotesis Penelitian.....	79
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>81</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	81
3.2. Jenis Data .....	81
3.3. Operasionalisasi Variabel .....	82
3.4. Sumber Data.....	85
3.5. Metode Penelitian .....	85
3.5.1. Analisis Regresi Berganda .....	85
3.6. Tahapan Penelitian.....	89
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>91</b>
4.1. Analisis Statistik Deskriptif.....	91
4.1.1. Kemiskinan di Indonesia .....	91
4.1.2. Dana Bagi Hasil SDA Indonesia .....	96
4.1.3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia.....	100
4.2. Analisis Regresi .....	103
4.2.1. Asumsi Klasik .....	103
4.2.2. Analisis Regresi .....	108
4.3. Pembahasan Penelitian.....	111
4.3.1. Pengaruh Jumlah Penerimaan Daerah terhadap Kemiskinan dalam Tinjauan <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	112

4.3.2. Pengaruh Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Kemiskinan dalam Tinjauan <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	114
4.3.3. Pengaruh Jumlah Penerimaan Daerah dan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Kemiskinan dalam Tinjauan <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	117
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>121</b>
5.1. Kesimpulan .....	121
5.2. Saran .....	123
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>125</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>132</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Persentase Alokasi Penerimaan DBH SDA.....	38
Tabel 2.2	Penelitian Terkait.....	72
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel.....	82
Tabel 4.1	Jumlah DBH SDA di Indonesia 2016-2018 .....	97
Tabel 4.2	Distribusi Frekuensi Dana Bagi Hasil SDA .....	97
Tabel 4.3	Hasil Uji Multikolinieritas.....	106



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Persentase Kemiskinan Ekstrim .....	3
Gambar 1.2	Tingkat Kemiskinan Indonesia.....	4
Gambar 2.1	Indeks Kemiskinan Multidimensi .....	17
Gambar 2.2	Skema Kerangka Pemikiran .....	79
Gambar 4.1	Kemiskinan di Indonesia tahun 2016-2018.....	92
Gambar 4.2	Provinsi berdasarkan Persentase Kemiskinan .....	95
Gambar 4.3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2016-2018 ..	100
Gambar 4.4	Plot Uji Normalitas.....	105
Gambar 4.5	Plot Uji Heteroskedastisitas .....	107
Gambar 4.6	Hasil Analisis Regresi Berganda.....	108



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Persentase Kemiskinan.....	133
Lampiran 2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam .....	135
Lampiran 3 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup .....	139



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan salah satu kondisi dari taraf hidup yang rendah, sehingga terjadinya kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya pendapatan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok serta keterbatasan terhadap akses pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi yang baik dan perumahan yang layak huni. Tolak ukur kemiskinan bisa dilihat dari sisi pengeluaran, sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Badan Pusat Statistik (2019) mencatat bahwa garis kemiskinan (GK) penduduk Indonesia pada Maret 2018 sebesar Rp.401.220/kapita/bulan. Artinya angka tersebut merupakan batas minimum pendapatan yang harus dipenuhi untuk memperoleh standar hidup, baik untuk kebutuhan makanan dan nonmakanan di suatu wilayah. Jika di bawah angka tersebut maka masuk kategori penduduk miskin. Garis kemiskinan tersebut terdiri dari GK makanan Rp.294.806/kapita/bulan ditambah GK nonmakanan Rp.106.414/kapita/bulan.

Dalam Islam, kemiskinan dipandang sebagai satu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berpikir, keluarga, dan masyarakat. Al-Qardhawi (2002) menjelaskan bahwa Islam tidak membenarkan seseorang hidup dalam kelaparan, tidak berpakaian,


tidak mempunyai tempat tinggal, baik itu masyarakat Islam maupun *Ahl Al-Dzimme* (non-muslim). Rasulullah menggambarkan bahwasanya kefakiran itu mendekati kekufuran, maka dari itu Islam melarang umatnya meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, baik secara agama, ilmu, maupun ekonomi (kesejahteraan). Hal itu dilakukan dalam rangka menyelamatkan akidah, akhlak/perbuatan, memelihara kestabilan rumah tangga serta ketentraman masyarakat.

Kemiskinan dapat dikatakan sebagai kegagalan di dalam suatu proses pembangunan. Inti dari kegagalan pembangunan ini ada pada penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, PBB menempatkan *no poverty* (tanpa kemiskinan) pada urutan pertama dari delapan tujuan pembangunan *Millenium Development Goals* (MDG's) yang diikuti oleh 189 negara pada September tahun 2000. Selanjutnya, program MDG's dilanjutkan dengan program *Sustainable Development Goals* (SDG's) pada tanggal 2 Agustus 2015 dengan mengadopsi secara aklamasi dokumen yang berjudul "*Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development*" dan dihadiri oleh perwakilan 193 negara anggota PBB, termasuk Indonesia. Sebagai bagian dari anggota PBB, Indonesia tentunya berkomitmen untuk mengatasi persoalan kemiskinan dengan serius seiring deklarasi SDG's dengan membuat target-target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan survei yang dirilis oleh *World Data Lab* pada tahun 2019 menggambarkan perbandingan persentase kemiskinan

ekstrim di negara-negara ASEAN, hasilnya menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan di Indonesia cukup mengkhawatirkan dibandingkan negara ASEAN lainnya.

**Gambar 1.1 Persentase Kemiskinan Ekstrim di Negara-Negara ASEAN Tahun 2018 (%)**




Sumber: *World Poverty Clock* “Data diolah” (2019).

Dari laporan Program Pembangunan PBB (UNDP) bersama ASEAN dan China, mengenai Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan, diperkirakan 36 juta penduduk di kawasan Asia Tenggara masih hidup di bawah garis kemiskinan internasional. Bahkan, 60% dari total jumlah penduduk tersebut merupakan penduduk Indonesia.

Dalam publikasinya, Badan Pusat Statistik mencatat pada tahun 2015 jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan Indonesia mencapai 11,13%, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentase

penduduk miskin mengalami kenaikan sebesar 0,17%. Dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang rata-rata hanya sekitar 5% per tahun, menunjukkan bahwa untuk menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan jauh dari kata memadai. Artinya, tingkat kemiskinan masih memiliki potensi untuk kembali mengalami peningkatan, sejalan dengan laju penurunan kemiskinan yang berjalan lambat selama beberapa tahun terakhir seperti yang ditunjukkan pada grafik di bawah ini.

**Gambar 1.2 Tingkat Kemiskinan Indonesia (%)**



Sumber: BPS RI “Data diolah” (2019).

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan besarnya angka kemiskinan di Indonesia, salah satu faktor yang diduga turut mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah desentralisasi daerah dalam wujud otonomi daerah. Sebelum terjadi otonomi daerah, perekonomian daerah sangat tergantung pada pemerintah pusat dimana masa tersebut juga ditandai dengan tingginya ketimpangan

pembangunan antar daerah. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Pusat Daerah, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menggali potensi sumber daya keuangan yang ada di daerahnya. Untuk membantu daerah melaksanakan kewenangannya, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua jenis, yaitu DBH pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). Dalam skema perimbangan keuangan pusat dan daerah, dana bagi hasil SDA mencakup migas (minyak dan gas), dan nonmigas (pertambangan, kehutanan, dan perikanan). Pada periode desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kecenderungan berlomba mengeksploitasi potensi sumber daya alam yang dimiliki.

Menurut Astuti dan Joko (2005), terdapat daerah yang dianugerahi kekayaan alam yang sangat melimpah seperti di Riau, Aceh, Kalimantan Timur, dan Papua yang berupa minyak bumi dan gas alam (migas), pertambangan, dan kehutanan. Ada juga daerah yang sebenarnya tidak memiliki kekayaan alam yang besar namun karena struktur perekonomian mereka telah tertata dengan baik maka potensi pajak dapat dioptimalkan sehingga daerah tersebut menjadi kaya. Penemuan minyak atau sumberdaya alam lain selalu memunculkan impian tentang kekayaan dan kemakmuran di

negara-negara berkembang. Dalam banyak kasus, sejumlah temuan ini justru sering dikaitkan dengan konflik politik yang merusak dan kemunduran ekonomi berkepanjangan. Fakta bahwa negara-negara yang mendapat berkah kelimpahan sumberdaya alam sering kali terperangkap dalam suatu situasi yang disebut sebagai *the resource curse* atau kutukan sumber daya alam (Sachs dan Stiglitz, 2007). Gambaran dari *the resource curse* tersebut misalnya pemerintah daerah yang kaya SDA tetapi memiliki jumlah penduduk miskin yang besar atau menerima dampak kerusakan lingkungan akibat eksploitasi SDA yang berlebihan.

Selanjutnya, teori ekonomi tradisional menyebutkan adanya *trade-off* antara pembangunan ekonomi dan kesinambungan sumberdaya alam/lingkungan hidup. Konflik kepentingan antara bisnis dan kepentingan lingkungan memang tidak bisa dihindari, bahkan pencemaran lingkungan hidup banyak diakibatkan oleh limbah pabrik. Konservasi sumberdaya alam sebagai investasi memiliki makna eksplorasi SDA harus memberikan manfaat bagi pengembangan modal fisik dan insani sekaligus tetap memperhatikan kaidah kesinambungan SDA dalam jangka panjang (Lesmana, 2010).

Faktor lainnya yang diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah lingkungan hidup. Berkaitan dengan lingkungan, otonomi daerah juga telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah di dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berbagai tugas dan wewenang

pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 63 ayat (3) dimana terdiri dari 16 tugas dan wewenang (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009). Dalam perjalanannya, aktivitas pengawasan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup di Indonesia biasanya dilakukan oleh lembaga pemerintah seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, maupun organisasi-organisasi lingkungan dan sebagainya. Saat ini pun Indonesia telah memiliki parameter dalam pengukuran kualitas lingkungan hidup yaitu berupa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dimana terdiri dari 3 indikator yaitu air, udara dan tutupan lahan.

Berdasarkan penelitian Giovanni (2018) tentang Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-2016, dimana hasil dari analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa pengangguran dan pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, sedangkan PDRB berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi tersebut.

Penelitian terkait konteks kemiskinan, keuangan negara dan kualitas lingkungan masih sedikit, terlebih jika ditinjau dari *maqashid syari'ah*, di mana melalui mekanisme bagi hasil dan penjagaan kualitas lingkungan yang baik diharapkan dapat menciptakan kemaslahatan yang sangat menjunjung nilai dan tujuan dari *maqashid syari'ah* sehingga dapat tercapainya *falah*.

Berdasarkan uraian, pemaparan dan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Faktor Jumlah Penerimaan Daerah dan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia dalam Tinjauan *Maqashid Syari’ah*”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Faktor Jumlah Penerimaan Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia dalam Tinjauan *Maqashid Syari’ah*?
2. Bagaimana Pengaruh Kualitas Lingkungan Hidup Faktor Lingkungan Hidup terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia dalam Tinjauan *Maqashid Syari’ah*?
3. Bagaimana Pengaruh Faktor Jumlah Penerimaan Daerah dan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia dalam Tinjauan *Maqashid Syari’ah*?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh Jumlah Penerimaan Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia dalam Tinjauan *Maqashid Syari'ah*.
2. Mengetahui pengaruh Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia dalam Tinjauan *Maqashid Syari'ah*.
3. Mengetahui pengaruh Faktor Jumlah Penerimaan Daerah dan Kualitas Lingkungan Hidup Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia dalam Tinjauan *Maqashid Syari'ah*.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Faktor Jumlah Penerimaan Daerah dan Kualitas Lingkungan Hidup Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia.
  - b. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu, khususnya kajian dan penelitian mengenai hubungan kegiatan perekonomian dan lingkungan hidup.
  - c. Menambah referensi bagi penelitian berikutnya, khususnya mencari dan menganalisis alternatif model-model mengenai hubungan kualitas hidup dan bidang

perekonomian yang lebih bermakna untuk pengembangan ilmu ekonomi.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan besaran Jumlah Penerimaan Daerah yang akan diberikan kepada pemerintah daerah guna perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengentasan kemiskinan.
- b. Sebagai salah satu sarana penyampaian saran maupun kritik bagi pemerintah dalam membuat kebijakan dan regulasi yang baik, agar dapat menciptakan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat.
- c. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah untuk memanfaatkan Jumlah Penerimaan Daerah dalam rangka mengatasi kemiskinan dan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang terjadi, pelestarian fungsi lingkungan hidup dan upaya pencegahan terjadinya pencemaran/kerusakan lingkungan hidup.

### **1.5. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan merupakan urutan penyajian dari masing-masing bab secara terperinci, singkat dan jelas. Sistematika penulisan bertujuan untuk menggambarkan mengenai susunan isi skripsi secara teratur. Penelitian ini disusun dalam tiga bab yang

masing-masing terdiri dari sub bab pembahasan sebagai acuan berpikir secara sistematis.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini merupakan kerangka teori dan landasan teori serta pembangunan hipotesis yang terdiri dari teori, temuan penelitian terkait, model penelitian atau kerangka berpikir, serta pengembangan hipotesis penelitian.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini merupakan metode penelitian yang terdiri dari penjelasan tentang jenis penelitian, jenis sumber data, teknik pengumpulan data, operasional variabel, metode analisis dan tahapan penelitian.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini merupakan pelaporan hasil penelitian dan pembahasan yang mengaitkan dengan kerangka teori atau penelitian yang dilakukan.

## **BAB V PENUTUP**

Bagian ini merupakan bab terakhir dari isi pokok penelitian terdiri dari simpulan dan saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Kemiskinan**

Kemiskinan adalah tantangan yang dihadapi semua negara dan masyarakat internasional secara keseluruhan (Liu, Liu, & Zhou, 2017). Pada dasarnya definisi kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Dengan demikian kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya yakni makanan, pakaian dan perumahan agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya.

Sedangkan kemiskinan relatif adalah kondisi kemiskinan yang dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada orang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya (lingkungannya). Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan relatif erat hubungannya dengan masalah distribusi pendapatan. Sebuah keluarga dapat dikatakan miskin apabila pendapatan

mereka tidak cukup untuk menyediakan kebutuhan fisik secara efisien (Townsend, 2006).

Secara lebih luas, *World Bank* mendefinisikan kemiskinan sebagai berikut: *“Poverty is hunger. Poverty is lack of shelter. Poverty is being sick and not being able to go to school and not knowing to know how to read. Poverty is not having job, is fear for the future, living one day at a time. Poverty is losing a child to illness bring about by unclean water. Poverty is powerlessness, lack of representation and freedom”* / “Kemiskinan berkaitan dengan ketiadaan tempat tinggal, rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan berkaitan dengan ketiadaan lapangan pekerjaan. Kemiskinan berkaitan dengan kehilangan anak karena penyakit yang disebabkan oleh ketiadaan akses terhadap air bersih. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, dan kurangnya keterwakilan atau representasi, dan kebebasan”. Lebih lanjut, *United Nations Development Programme* mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu situasi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan (UNDP, 2010). Sementara Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan sebagai sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*).

Chambers dalam Nasikun (2001) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Selanjutnya Chambers menambahkan bahwa hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti: tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri (Nasikun, 2001).

Menurut Todaro (2000) kemiskinan yang menimpa penduduk tidak hanya terjadi di pedesaan saja melainkan juga terjadi di perkotaan yang berada di pinggiran kota ataupun kampung-kampung kumuh di pusat kota dengan berbagai macam mata pencaharian rendah seperti penyapu jalan, pedagang asongan, kuli kasar atau usaha kecil-kecilan. Kemiskinan tidak hanya dialami oleh masyarakat pedesaan karena sempitnya lapangan kerja, akan tetapi di kota besar penduduk miskin juga banyak dijumpai dengan karakteristik jenis pekerjaan yang minim keahlian serta pendapatan yang rendah.

Kemiskinan perkotaan seringkali merupakan kemiskinan yang beralih dari desa dengan cepatnya laju pertumbuhan penduduk dan

lingkungan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan kota yang cepat telah ada dimensi kemiskinan yang khas seperti bahaya kesehatan dari polusi udara, air yang tercemar, jalan yang penuh dengan kemacetan lalu lintas, serta kejahatan yang disebabkan oleh kemiskinan (Yuanita, 2006).

Heinz (1998) menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan dikehendaki oleh si miskin dan ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan, dan gizi serta kesejahteraannya sehingga menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan.

### **2.1.1. Indikator Kemiskinan**

Di dalam tahap awal pembangunan, suatu negara akan berkonsentrasi untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang terkait dengan ketidakmampuan penduduknya dalam memenuhi kebutuhan dasar. Namun seiring dengan peningkatan pendapatan rata-rata per kapita, negara akan mulai memperhatikan permasalahan yang lebih kompleks dan beragam. Dalam hal ini pengukuran kemiskinan sangat diperlukan sebagai suatu instrumen bagi para pengambil kebijakan untuk mengevaluasi keberhasilan program-program pemerintah dalam upaya mengurangi kemiskinan.

Indonesia melalui Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan pengukuran kemiskinan sejak tahun 1984 menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Pada tahun


tersebut, perhitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976-1981. Sejak tahun 2003, BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin per tahun.

Secara global, *United Nations Development Programs* (UNDP) sejak tahun 1990, secara rutin mengeluarkan laporan tahunan tentang pembangunan manusia di berbagai negara yaitu *Human Development Report*. Salah satu indeks yang diperkenalkan adalah indeks kemiskinan manusia (*Human Poverty Index/HPI*) yang mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan dalam hidup. HPI menggunakan data kekurangan atau deprivasi agregat suatu negara terhadap tiga dimensi. Namun HPI tidak dapat mengidentifikasi individu ataupun rumah tangga miskin. Untuk menyempurnakan hal tersebut, berkembang pendekatan kemiskinan multidimensi (*Multidimensional Poverty Index/MPI*) yang menganalisa kemiskinan pada level rumah tangga maupun individu melalui tiga dimensi, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Setiap dimensi terdiri dari beberapa indikator yang masing-masing terdiri atas dua indikator untuk dimensi kesehatan dan pendidikan, serta enam indikator untuk dimensi standar hidup.

Dalam pendekatan multidimensi, pengukuran terdiri dari beberapa dimensi yang setiap dimensinya memiliki garis kemiskinannya masing-masing sehingga menggunakan ambang batas ganda. Alkire dan Foster (2007) mengusulkan metode

pendekatan baru dalam mengidentifikasi penduduk miskin, yakni dengan sistem pembobotan dengan nilai berkisar antara 0-1. Jika satu dimensi terdiri dari beberapa indikator, bobot setiap indikator dalam dimensi yang sama memiliki nilai yang setara. Ambang batas kedua adalah jumlah maksimal total bobot, dengan kondisi seseorang dinyatakan miskin berdasarkan seluruh dimensi yang ada. Dengan menggunakan MPI, Alkire dan Santos (2010) menemukan bahwa 1,7 miliar penduduk di dunia hidup dalam kemiskinan multidimensi dan umumnya tinggal di negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah.

**Gambar 2.1 Indeks Kemiskinan Multidimensi**



Sumber: UNDP “*Human Development Report*” (2010).

Beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa metode pengukuran kemiskinan multidimensi dapat melengkapi pengukuran kemiskinan yang telah ada di Indonesia. Pengukuran kemiskinan moneter dapat dilengkapi dengan pengukuran kemiskinan multidimensi untuk menangkap gambaran kemiskinan yang komprehensif di Indonesia (Artha dan Dartanto, 2014). Lebih dari 60 persen penduduk yang dinyatakan tidak miskin oleh kemiskinan moneter diidentifikasi sebagai miskin dalam kemiskinan multidimensi. Penggunaan MPI untuk menilai inklusivitas pertumbuhan ekonomi menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menyediakan barang publik meskipun di sisi lain masih ada tantangan besar dalam menyediakan lapangan pekerjaan (Hanandita dan Tampubolon, 2016).

### **2.1.2. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan**

Dalam tataran konsep, terdapat beberapa kelompok pandangan yang mengidentifikasi penyebab kemiskinan terutama di wilayah perdesaan. Konsep ini akan memperkaya pembahasan evaluasi penyebab kemiskinan khususnya pada wilayah dengan kemiskinan tinggi. Beberapa pandangan penyebab kemiskinan antara lain adalah sebagai berikut.

Pertama, adalah kelompok pandangan ekonomi politik. Kelompok ini berpendapat bahwa munculnya kemiskinan perdesaan merupakan hasil dari proses pengkonsentrasian kekayaan dan kekuasaan. Proses tersebut terjadi melalui tiga tingkatan, yaitu:

- a) tingkat global, munculnya kemiskinan merupakan akibat

hubungan pertukaran yang eksploitatif dan tidak seimbang antara negara kaya dan negara miskin sehingga negara miskin akan tetap menjadi miskin, meskipun tetap memperoleh manfaat dari investasi modal; b) tingkat nasional, kemiskinan perdesaan muncul sebagai akibat dari ulah beberapa kelompok kepentingan terutama kelompok kepentingan perkotaan, seperti kelompok berpendapatan menengah di perkotaan yang berusaha memperoleh keuntungan dengan mengorbankan kepentingan penduduk desa; dan c) tingkat lokal, kemiskinan perdesaan muncul sebagai akibat dari ulah para elit lokal yang terdiri dari tuan tanah, pedagang, pelepas uang (*money lenders*), dan birokrat-yang terus mengkonsolidasikan kekuasaan dan kekayaan mereka.

Kedua, adalah kelompok pandangan ekologi. Kelompok ini melihat kemiskinan di perdesaan sebagai akibat dari pertumbuhan dan tekanan penduduk yang tidak terkendali atas sumber daya dan lingkungan. Adanya tekanan penduduk menyebabkan usaha pertanian menjadi semakin sempit. Hal ini mengakibatkan upah *riil* turun dan jumlah pengangguran meningkat. Sebagian tenaga kerja terpaksa harus bermigrasi ke daerah perkotaan dan lingkungan *marginal*. Selain itu, para ahli ekologi fisik juga melihat karakteristik fisik dari kelompok miskin seperti kurang gizi, kondisi lingkungan yang tidak sehat, perumahan yang kurang layak, lingkungan yang kurang nyaman, dan kondisi iklim yang tidak menentu menjadi penyebab kemiskinan di perdesaan (Chambers, 1983).

Kemiskinan juga disebabkan oleh kekurangan modal dalam arti luas. Sachs (2005) dalam bukunya *The End of Poverty*, menyatakan bahwa mereka yang termiskin dari yang miskin (miskin ekstrem) umumnya tidak memiliki salah satu dari enam jenis modal (SDM, bisnis, infrastruktur, sumber daya alam, kelembagaan publik, dan pengetahuan) yang menyebabkan kelompok miskin tersebut terperangkap ke dalam perangkap kemiskinan.

Dari berbagai pendapat para ahli, berbagai faktor penyebab kemiskinan, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa faktor yaitu:

- 1) Faktor kondisi alam dan lingkungan, seperti meningkatnya kerusakan lingkungan, distribusi sumber daya yang tidak merata, dan bencana alam yang sering terjadi.
- 2) Faktor penduduk, yaitu tingginya pertumbuhan penduduk sehingga menekan sumber daya alam dan adanya migrasi penduduk dari perdesaan ke perkotaan.
- 3) Faktor eksploitasi yang terjadi antarkelas, antarkelompok, antarwilayah, dan antarnegara, termasuk adanya hubungan ekonomi internasional yang tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang.
- 4) Faktor kelembagaan dan struktural seperti adanya berbagai kebijakan pemerintah yang tidak tepat dan cenderung mengabaikan daerah perdesaan.
- 5) Faktor teknologi yang merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mendorong dan meningkatkan produktivitas

usaha tani atau pertanian, yang juga merupakan mata pencaharian utama dari mayoritas penduduk perdesaan termasuk di dalamnya penduduk miskin di negara berkembang.

Kemiskinan di negara-negara berkembang disebabkan karena kebutuhan manusia yang bermacam-macam, adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang, hal ini terlihat bahwa mayoritas penduduk miskin hanya memiliki sumber daya alam dalam jumlah yang terbatas. Selain itu, tingkat pendidikan juga mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Tingkat pendidikan yang rendah tentunya akan mengakibatkan ketidakmampuan dalam mengembangkan diri dan menyebabkan sempitnya peluang dalam mendapatkan lapangan pekerjaan, sehingga mempengaruhi tingginya tingkat pengangguran. Tingginya tingkat pengangguran disuatu negara ini, yang selanjutnya dapat menyebabkan kemiskinan. Menurut pendapat Suyanto dalam Basri (2002), ada tiga faktor penyebab terjadinya kemiskinan dipedesaan maupun diperkotaan, yaitu:

- 1) Sempitnya penguasaan dan pemilikan lahan atau akses produksi lain, ditambah lagi kurangnya ketersediaan modal yang cukup untuk usaha.
- 2) Karena nilai tukar hasil produksi yang semakin jauh tertinggal dengan hasil produksi lain, termasuk kebutuhan hidup sehari-hari.

3) Karena tekanan perangkap kemiskinan dan ketidaktahuan masyarakat, dengan artian mereka terlalu relatif terisolasi atau tidak memiliki akses yang cukup untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan. Disamping itu masyarakat secara fisik lemah karena kurang gizi, mudah terserang penyakit dan tidak berdaya atau rentan.

Masalah kemiskinan di Indonesia tidak hanya melanda di perkotaan saja namun juga di pedesaan, dimana sebagian besar kemiskinan terjadi di wilayah desa. Faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas merupakan permasalahan yang akan memperparah kondisi perekonomian yang menyebabkan kemiskinan. Salah satu ciri kondisi kemiskinan adalah tidak adanya sarana prasarana yang dibutuhkan serta kualitas lingkungan yang kumuh dan tidak layak huni. Kemiskinan juga mencakup masalah struktural dan multidimensional yang mencakup sosial dan politik. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa faktor penyebab kemiskinan sangat kompleks dan saling mempengaruhi, artinya kemiskinan terjadi bukan disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi multi faktor. Namun demikian, dapat dipahami bahwa faktor dominan yang menyebabkan terjadinya kemiskinan adalah sempitnya lapangan pekerjaan mengakibatkan terjadinya pernikahan dini, rendahnya kualitas sumber daya manusia yang disebabkan oleh pendidikan, sumber daya alam terbatas dan kebijakan pemerintah.

Sharp dalam Kuncoro (2003) mengidentifikasi tiga penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola pemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya alam dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*), dimana adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas menyebabkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya. Logika ini dikemukakan oleh Ragnar Rurkse, seorang ekonom pembangunan ternama di tahun 1953, yang mengatakan bahwa : *“A poor country is poor because it is poor”* (negara itu miskin karena dia miskin). Dan investasi yang rendah akan menyebabkan masyarakat memiliki kepedulian yang rendah

terhadap kualitas lingkungan, karena mereka tidak memiliki pilihan lain.

Lingkar/Siklus kemiskinan yang terjadi pada masyarakat ini perlu mendapatkan perhatian sehingga masyarakat dapat keluar dari siklus yang mereka hadapi karena ketidak berdayaan masyarakat miskin itu sendiri. Kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumber daya yang tersedia pada kelompok ini dan membandingkannya dengan ukuran-ukuran baku. Sumber daya yang dimaksud dalam pengertian ini mencakup konsep ekonomi yang luas tidak hanya merupakan pengertian finansial, dalam hal ini kemampuan finansial keluarga untuk memenuhi kebutuhan, tetapi perlu mempertimbangkan semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **2.1.3. Prinsip Pareto (80/20)**

Pada tahun 1906, seorang ekonom Italia bernama Vilfredo Pareto membuat sebuah rumus matematika untuk menjelaskan distribusi kekayaan yang tidak seimbang di negaranya, diketahui bahwa 20% dari populasi penduduk Italia menguasai 80% dari total kekayaan negara tersebut. Pada akhir 1940 Dr. Joseph M. Juran menghubungkan sebuah prinsip 80/20 kepada prinsip Pareto, dan menyebutnya sebagai prinsip Pareto. Nilai dari prinsip Pareto adalah untuk berfokus kepada 20% masalah yang menghasilkan 80% dari hasil akhir. Dengan berfokus dalam menyelesaikan 20%

masalah tersebut maka akan menimbulkan efisiensi waktu dan biaya untuk mendapatkan hasil sebesar 80% (Sutardi, 2010).

Prinsip Pareto atau yang lebih dikenal dengan prinsip 80/20 dapat diterapkan di berbagai sendi kehidupan. Prinsip ini mengatakan bahwa 20 persen dari masalah memiliki dampak sebesar 80%, dan hanya 20% dari masalah yang ada itu adalah penting (*Vital Few*). Prinsip Pareto mendorong untuk memaksimalkan intuisi dan mencari 20% usaha untuk dimaksimalkan. Betapa efisiennya, betapa efektivitas waktu, tenaga, pemikiran, biaya yang diperoleh apabila berhasil menemukan 20% aksi atau sebab tersebut. Prinsip Pareto secara efektif digunakan untuk memisahkan penyebab utama dari serangkaian banyaknya permasalahan atau akar masalah. Fokus prinsip Pareto adalah mengatasi penyebab utama dari masalah yang dihadapi untuk efisiensi dan efektivitas (Santoso & Sunarto, 2020).

Teori pareto menjelaskan tiga jenis tingkatan kesejahteraan, yaitu pertama pareto optimal. Dalam tingkatan pareto optimal terjadinya peningkatan kesejahteraan seseorang atau kelompok pasti akan mengurangi kesejahteraan orang atau kelompok lain. Kedua, pareto non optimal yang mana dalam kondisi ini terjadinya kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi kesejahteraan orang lain. Ketiga, pareto superior yang mana dalam kondisi pareto superior terjadinya peningkatan kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi kesejahteraan tertinggi dari orang lain. Menurut teori pareto, ketika kondisi kesejahteraan masyarakat sudah mencapai

pada kondisi pareto optimal maka tidak ada lagi kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan (Ummah, 2015).

Pergerakan ekonomi sebaiknya lebih diarahkan kepada teori pareto superior. Teori pareto superior lebih menekankan kepada peningkatan kesejahteraan tanpa mengurangi kesejahteraan tertinggi pihak lain. Tidak mengurangi kesejahteraan tertinggi berarti tidak akan memberikan kerugian yang besar bagi pihak lain.

Ada dua cara untuk menggunakan prinsip 80/20, secara tradisional, prinsip 80/20 membutuhkan analisis metode kuantitatif untuk membangun hubungan yang tepat antara sebab/masukan/upaya dan hasil/keluaran/penghargaan. Metode ini menggunakan kemungkinan adanya hubungan 80/20 sebagai hipotesis dan kemudian dikumpulkan fakta sehingga hubungan yang benar terungkap. Cara kedua menggunakan prinsip berpikir 80/20 dengan cara memberikan pandangan terhadap fakta yang ada. Setiap orang diberi kebebasan untuk melakukan penafsiran secara kualitatif tanpa mengumpulkan fakta empiris untuk diuji kebenarannya. Karena tidak ada fakta, maka prinsip berpikir 80/20 membutuhkan pemikiran, pengamalan sehingga mampu memberikan wawasan terhadap hubungan sebab-akibat, hubungan penyebab-efek (Santoso & Sunarto, 2020).

#### **2.1.4. Strategi dan Kebijakan Penurunan Kemiskinan**

Terdapat berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan yang telah terbukti dapat menjinakkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di berbagai negara, terutama negara berkembang. Salah

satu pendapat dikemukakan oleh Adelman dan Robinson (2000) yang menyebutkan empat pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan yang berorientasi kepada aset, yaitu kebijakan untuk meningkatkan kuantitas aset kelompok miskin. Pendekatan ini dilakukan melalui reformasi agrari atau dengan menciptakan institusi yang memungkinkan kelompok miskin memiliki akses melakukan akumulasi aset misalnya melalui pemberian kredit yang disubsidi atau dengan memperluas akses kelompok miskin terhadap pendidikan dasar.
2. Strategi penciptaan permintaan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja kelompok miskin, yang umumnya terdiri dari tenaga kerja tidak terampil. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan permintaan, baik absolut maupun relatif terhadap tenaga kerja tidak terampil. Mellor (1985) melihat bahwa strategi pembangunan atau industrialisasi yang digerakkan oleh pembangunan pertanian (*agricultural-development-led industrialization*) atau *ADLI strategy* merupakan pilihan yang tepat bagi negara berkembang. Strategi ADLI memiliki implikasi yang penting bagi kebijakan harga, yaitu strategi pembangunan pertanian memerlukan kebijakan harga yang memungkinkan petani mendapat manfaat dari peningkatan produktivitas pertanian.
3. Strategi atau kebijakan yang dapat meningkatkan harga dari 27red utama yang dimiliki kelompok miskin. Aset utama yang dimiliki kelompok miskin adalah tenaga kerja, yang umumnya

merupakan tenaga kerja tidak terampil. Kebijakan peningkatan harga yang bekerja melalui pasar faktor produksi harus dapat meningkatkan upah dari kelompok miskin. Hal ini hanya bisa terjadi jika ada kenaikan permintaan tenaga kerja dari kelompok miskin. Sementara itu, efek dari kebijakan peningkatan harga terhadap upah kelompok miskin sangat tergantung pada bagaimana pasar tenaga kerja bekerja dan organisasi kelembagaan dari pasar tenaga kerja tersebut. Strategi atau kebijakan ini menekankan pentingnya peningkatan harga dari barang yang dihasilkan dengan tenaga kerja dari kelompok miskin. Peningkatan harga relatif dari keluaran pertanian diharapkan dapat memberi manfaat kepada kelompok miskin termasuk pekerja yang tidak memiliki lahan. Peningkatan produktivitas kelompok miskin dapat dilakukan melalui: (1) investasi dalam sumber daya manusia seperti investasi dalam nutrisi, pendidikan, dan kesehatan, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas dari tenaga kerja kelompok miskin; (2) peningkatan aset pelengkap atau sumber daya seperti lahan dan kapital; dan (3) pengenalan perubahan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas.

4. Strategi atau kebijakan yang dapat mendorong peningkatan produktivitas, yaitu suatu kebijakan yang beroperasi melalui pasar faktor produksi atau pasar komoditi, dan/atau kebijakan yang dapat meningkatkan produktivitas dari aset yang dimiliki kelompok miskin.

Nafziger (2005) dalam bukunya yang berjudul *Economic Development*, menambahkan:

1. Perlunya reformasi perkreditan dan redistribusi lahan. Di banyak negara berkembang, ketersediaan lahan pertanian yang subur sudah semakin berkurang. Sementara kepemilikan lahan terkonsentrasi pada sekelompok kecil petani pemilik lahan. Adanya reformasi agraria dan redistribusi lahan menjadi hal utama dalam upaya mengurangi kemiskinan.
2. Permodalan dan perkreditan. Kelompok miskin mengalami kesulitan dalam mengakses sumber kredit dan permodalan misalnya perbankan. Hal ini disebabkan karena prosedur yang rumit dan tidak tersedia jaminan. Program perkreditan dan permodalan khusus bagi kelompok miskin dengan persyaratan dan prosedur yang lebih mudah dan terjangkau seperti model "*Grameen Bank*" di Bangladesh perlu terus dikembangkan.
3. Kebijakan peningkatan pendidikan dan latihan yang merupakan investasi modal manusia sangat penting untuk menghasilkan aliran pendapatan sepanjang waktu. Pendidikan dasar universal dan gratis merupakan cara penting untuk meredistribusi modal manusia kepada kelompok miskin. Angka Partisipasi Sekolah (APS) dasar yang tinggi memiliki korelasi kuat dengan pendapatan dari kelompok 40 persen penduduk terbawah. Kualitas pendidikan perlu dibarengi oleh peningkatan derajat

kesehatan dan nutrisi penduduk, khususnya anak-anak di keluarga miskin agar mereka tidak terjerat kemiskinan lagi.

Todaro dan Smith (2015) menyampaikan bahwa transfer langsung dan subsidi sangat efektif dengan beberapa prasyarat. Pertama, karena sumber daya terbatas sehingga harus dipastikan bahwa transfer dan subsidi diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Kedua, penerima tidak tergantung pada bantuan, tetapi termotivasi membangun aset seperti pendidikan anak yang nantinya dapat mencegah anaknya tetap dalam kondisi miskin.

## **2.2. Otonomi Daerah**

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan azas dari desentralisasi yang berarti bahwa penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 23 Tahun 2014). Pelaksanaan ini dilakukan untuk memudahkan pemerintah pusat untuk mengkoordinasi setiap daerah dalam pertumbuhan ekonomi dari daerah tersebut terutama peningkatan atau penurunan Pendapatan Asli Daerah yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan otonomi daerah tersebut.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa

pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan dan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah (Mardiasmo, 2009).

Undang-Undang ini memberikan otonomi secara utuh kepada daerah kabupaten dan kota untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Artinya, saat sekarang daerah sudah diberi kewenangan yang utuh dan bulat untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Dengan semakin besarnya partisipasi masyarakat ini, desentralisasi kemudian akan mempengaruhi komponen kualitas pemerintahan lainnya. Salah satunya berkaitan dengan pergeseran orientasi pemerintah, dari command and control menjadi berorientasi pada tuntutan dan kebutuhan publik. Orientasi yang seperti ini kemudian akan menjadi dasar bagi pelaksanaan peran pemerintah sebagai stimulator, fasilitator, koordinator dan *entrepreneur* (wirausaha) dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2009).

Dalam penerapannya pemerintah pusat tidak lepas tangan secara penuh dan masih memberikan bantuan kepada pemerintah daerah berupa dana perimbangan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan dan menjadi menjadi komponen pendapatan daerah dalam APBD. Pemerintah daerah harus dapat menjalankan rumah tangganya secara mandiri dan dalam upaya peningkatan kemandirian ini, pemerintah dituntut untuk meningkatkan pelayanan publiknya.

Oleh karena itu, anggaran belanja daerah akan tidak logis jika proporsi anggarannya lebih banyak untuk belanja rutin. Pemberian otonomi daerah akan mengubah perilaku pemerintah daerah untuk lebih efisien dan profesional. Untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme, Pemerintah daerah perlu melakukan rekayasa ulang terhadap birokrasi yang selama ini dijalankan (*bureaucracy reengineering*). Hal tersebut karena pada saat ini dan di masa yang akan datang pemerintah (pusat dan daerah) akan menghadapi gelombang perubahan baik yang berasal dari tekanan eksternal maupun dari internal masyarakatnya. Untuk Indonesia, perkembangan manajemen dan administrasi publik memang dinilai kurang maju. Tetapi dengan adanya otonomi daerah menyebabkan muncul era baru dalam sistem administrasi pemerintahan dan manajemen publik. Disahkannya UU No. 33 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014 memberikan harapan baru bagi pengembangan otonomi yang sebenarnya. Pengembangan otonomi daerah saat ini diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi,

peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah

Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa momentum otonomi daerah saat ini hendaknya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pembangunan daerahnya. Untuk itu, hal yang pertama kali perlu dilakukan oleh Pemerintah daerah adalah melakukan perbaikan lembaga (*institutional reform*), perbaikan sistem manajemen keuangan publik, dan reformasi manajemen publik. Oleh karena itu, untuk dapat membangun landasan perubahan yang kuat, pemerintah perlu melakukan perenungan kembali (*rethinking government*) yang kemudian diikuti dengan *reinventing government* untuk menciptakan pemerintah yang baru yang lebih baik. Pemerintah daerah dan masyarakat pada umumnya cenderung lebih sensitif terhadap penurunan kesejahteraan daripada sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa untuk melakukan penggantian sumber pembiayaan anggaran (*fiscal replacement*), biaya politik atas kenaikan pajak menjadi lebih besar daripada keuntungan politik yang diperoleh pemerintah atas pengurangan pajak. Lebih lanjut, birokrat pemerintah daerah dan masyarakat memandang bahwa kemudahan transfer yang diterima pada saat yang sedang berjalan tetap memiliki nilai sekarang (*present value*) yang lebih tinggi daripada jumlah transfer yang diterima pada waktu-waktu yang akan datang meskipun dengan nilai sekarang yang lebih tinggi. Dengan demikian, fungibilitas transfer tersebut akan memberikan

pengaruh konsumsi yang jauh lebih besar. Hal ini memberikan implikasi lebih lanjut bahwa masyarakat akan menggunakan aspek *fungibilitas* transfer ini untuk mengevaluasi kinerja pemerintahannya (Alderete dalam Kuncoro, 2007).

### **2.2.1. Dana Bagi Hasil**

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada hakekatnya mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah, sebagai konsekuensi dari adanya pembagian tugas antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah merupakan suatu sistem yang menyuruh dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, maupun tugas pembantuan.

Pentingnya dana perimbangan dari Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah adalah untuk menjaga atau menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri. Impelementasi dana perimbangan merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu, tujuan dari dana perimbangan adalah mengurangi kesenjangan

keuangan horizontal antar-daerah, mengurangi kesenjangan vertikal pusat-daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar-Daerah dan untuk menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian di daerah. Bentuk dana perimbangan di Indonesia yang paling penting selain Dana Bagi Hasil (DBH) adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana bagi hasil (*revenue sharing*) atau DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DBH dialokasikan berdasarkan dua prinsip yaitu (1) prinsip *by origin*, dimana daerah penghasil penerimaan negara mendapatkan bagian (persentase) yang lebih besar dan daerah lainnya dalam satu provinsi mendapatkan bagian (persentase) berdasarkan pemerataan, (2) penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip *by actual*, dimana besarnya DBH yang disalurkan kepada daerah, baik daerah penghasil maupun yang mendapat alokasi pemerataan didasarkan atas realisasi penyeteroran Penerimaan Negara Pajak (PNP) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun anggaran berjalan

Prinsip tersebut berlaku untuk semua komponen DBH, kecuali DBH perikanan yang dibagi sama rata ke seluruh kabupaten/kota. Selain itu, penyaluran DBH baik pajak maupun SDA dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan. Berdasarkan sumbernya DBH dibedakan dalam DBH Perpajakan dan DBH Sumber Daya Alam (DBH SDA). DBH yang bersumber

dari pajak terdiri atas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Alokasi DBH Perpajakan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Setiap awal tahun anggaran Menteri Keuangan menetapkan alokasi sementara DBH Perpajakan yang menjadi dasar penerbitan DIPA untuk penyaluran Triwulan I, II dan III atau Tahap I/II atas bagian pemerintah pusat yang disalurkan kembali ke daerah dan atas bagian daerah. Pada akhir tahun anggaran Menteri Keuangan menetapkan Alokasi Definitif DBH Perpajakan yang merupakan dasar penerbitan DIPA untuk penyaluran pada Triwulan/Tahap akhir.

### **2.2.2. Jenis-Jenis Dana Bagi Hasil SDA**

Dana Bagi Hasil SDA yang dibagikan kepada daerah pada dasarnya ada lima jenis yaitu 1) DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi, 2) DBH Pertambangan Umum/Mineral dan Batu Bara, 3) DBH Pengusahaan Panas Bumi, 4) DBH Kehutanan dan 5) DBH Perikanan (PP No. 55 Tahun 2005). Kelima jenis DBH tersebut dibagikan dengan berdasarkan jenis-jenis PNBPN dengan besaran persentase yang beragam.

- 1) DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi Berdasarkan PMK No. 187/2016
- 2) Dana Bagi Hasil Mineral dan Batubara

DBH SDA Pertambangan Umum adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam pertambangan umum. Dua jenis PNBPN dari perusahaan tambang pertambangan umum atau Mineral dan Batubara yang dibagikan ke daerah, yaitu:

- a. Iuran Tetap (*Landrent*) adalah iuran yang diterima negara sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi pada suatu wilayah kerja.
- b. Iuran eksplorasi dan eksploitasi (*royalty*) adalah iuran produksi pemegang kuasa usaha pertambangan atas hasil dari kesempatan eksplorasi/eksploitasi.

### 3) Dana Bagi Hasil SDA Panas Bumi

Panas Bumi merupakan sumber energi panas yang terkandung dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam sistem panas bumi (UU No. 21 Tahun 2014 tentang panas bumi).

### 4) Dana Bagi Hasil Kehutanan

Dana bagi hasil kehutanan pada dasarnya bersumber dari tiga jenis PNBPN Kehutanan sebagai berikut:

- a. Provisi Sumber Daya Hutan
- b. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan
- c. Dana Reboisasi

### 5) Dana Bagi Hasil Perikanan

Dana Bagi Hasil Perikanan merupakan dana bagi hasil dari penerimaan negara sektor perikanan yang dibagi dengan imbalan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk seluruh kabupaten/kota

(Pasal 14 huruf d, UU No. 33 Tahun 2004). Bagian daerah sebesar 80% tersebut dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada kabupaten/kota di seluruh Indonesia (Pasal 18 ayat 2, UU No. 33 Tahun 2004). DBH Perikanan, dihitung berdasarkan PNBP sektor perikanan yang berasal dari (1) Pungutan Pengusahaan Perikanan (P3) dan (2) Pungutan Hasil Perikanan (PHP).

Jika ditinjau dari dua prinsip dana bagi hasil yaitu *by origin* (berdasarkan daerah penghasil) dan *by realization* (berdasarkan penerimaan yang terealisasi) maka DBH perikanan tidak memenuhi prinsip “*by origin*” tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan pembagian porsi PNBP Perikanan yang dibagihasikan ke daerah (80%) diamanatkan dalam UU No. 33 Tahun 2004 untuk dibagihasikan dengan besaran yang sama untuk seluruh Kabupaten/Kota otonom. Cara penghitungan alokasi DBH Perikanan relatif mudah. Berdasarkan pagu alokasi DBH SDA Perikanan 2017 yaitu Rp760 miliar, maka selanjutnya dihitung alokasi DBH Perikanan untuk seluruh kabupaten/kota dan Prov. DKI Jakarta atau 509 daerah.

**Tabel 2.1**

**Persentase Alokasi Penerimaan DBH SDA**

Jenis Penerimaan	UU 33/2004 (%)				UU Otonomi Khusus (%)
	Pusat	Prov	Kab/ Kota	Kab/ Kota Lain	Aceh & Papua
Minyak Bumi	84,5	3,1	6,2	6,2	70

Tabel 2.1-Lanjutan

Jenis Penerimaan	UU 33/2004 (%)				UU Otonomi Khusus (%)
	Pusat	Prov	Kab/ Kota	Kab/ Kota Lain	Aceh & Papua
Landrent	20	16	64	-	
Royalty	20	16	32	32	
Perikanan	20	-	-	80	
IIUPH	20	16	64	-	
Dana Reboisasi	60	-	40	-	
PSDH	20	16	32	32	
Panas Bumi	20	16	32	32	

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (2019).

### 2.3. Lingkungan Hidup

Ilmu lingkungan (*environmental science*) adalah ilmu yang mempelajari kenyataan-kenyataan tentang lingkungan kehidupan, dan mengkaji bagaimana cara mengelola dan mengendalikan kegiatan-kegiatan manusia dalam ekosistem lingkungan hidup demi menjaga keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia (tanpa kemiskinan) serta makhluk hidup lainnya (Rizal, 2017). Lingkungan hidup merupakan semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat

manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya (Sianhaan, 2004).

Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan sistem yang terdiri dari lingkungan sosial (*sociosystem*), lingkungan buatan (*technosystem*) dan lingkungan alam (*ecosystem*) dimana ke tiga sub sistem ini saling berinteraksi. Masing-masing subsistem ini akan meningkatkan kondisi seimbang lingkungan hidup, dimana kondisi ini akan memberikan jaminan yang berkelanjutan yang akan memberikan peningkatan kualitas hidup setiap makhluk hidup di dalamnya. Kerusakan atau degradasi lingkungan juga dapat menurunkan laju pertumbuhan ekonomi melalui tingginya biaya yang ditanggung negara berkembang akibat dari beban yang tingkat produktivitas sumber daya alam yang semakin berkurang (Gupito dan Kodoatie, 2013).

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tercantum bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (UU RI No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009).

Lingkungan hidup juga tak lepas dari definisi beberapa pakar yang mengkaji masalah lingkungan hidup baik dalam kehidupan sehari-hari maupun forum ilmiah. Secara umum lingkungan hidup

diartikan sebagai satu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk didalamnya yaitu manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (Hamzah, 2008).

Lebih lanjut, beberapa pakar merumuskan definisi atau pengertian lingkungan hidup sebagai berikut :

Soemarwoto (2001), seorang ahli lingkungan di Indonesia mengemukakan definisi lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada didalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya, namun secara praktis ruang itu selalu diberi batas menurut kebutuhan yang dapat di tentukan.

Emil Salim mengemukakan bahwa lingkungan hidup ialah segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal-hal yang hidup, termasuk kehidupan manusia. Soedjono mengartikan lingkungan hidup sebagai lingkungan hidup fisik atau jasmani yang mencakup dan meliputi semua unsur dan faktor fisik jasmaniah yang terdapat dalam alam. Dalam pengertian ini, maka hewan, dan tumbuh-tumbuhan tersebut dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani belaka. Dalam hal ini lingkungan hidup mencakup sebuah lingkungan yang di dalamnya terdapat manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan (Soemartono, 1996).

Lingkungan hidup mempunyai arti yang sangat penting dan strategis bagi kehidupan manusia yang ada di suatu lingkungan hidup tertentu. Arti penting lingkungan hidup bagi kehidupan manusia terletak pada fungsi lingkungan hidup dalam mengakomodasi kepentingan manusia untuk mempertahankan keberadaannya di suatu wilayah tertentu dalam kaitannya dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya. Berdasarkan pengertian lingkungan hidup, terdiri dari unsur-unsur biotik (mahluk hidup), unsur-unsur abiotik (mahluk tak hidup), dan unsur-unsur budaya (Effendie, 2016).

Pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dalam rangka melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lahirnya undang-undang tersebut menjadi harapan baru bagi keberlanjutan lingkungan hidup. Undang-undang tersebut

merupakan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hal ini berarti bahwa landasan hukum lingkungan di negara Indonesia sudah di bentuk dengan beberapa referendum untuk di sempurnakan ke dalam bentuk undang-undang dasar negara republik Indonesia, dalam rangka memajukan kesejahteraan umum masyarakat Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan pengelolaan sumber lingkungan dengan mencantumkan dalam UU No.4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, setelah itu undang-undang ini kemudian di ubah kembali dan di perbaharui oleh UU No. 23 Tahun 1997 mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan di sempurnakan kembali di UU No.32 Tahun 2009, inilah yang menjadi dasar bagi lingkungan hidup dan pengelolaannya di Indonesia. Landasan ini juga merupakan suatu sistem yang kuat dan utuh untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas-asas yaitu tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik dan otonomi daerah.

Sedangkan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

### **2.3.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator awal yang dijadikan sebagai alat ukur perkembangan kualitas lingkungan hidup. Indeks ini merupakan modifikasi dari EPI (*Environmental Performance Index*) yang merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tiga indikator yang menjadi dasar penilaian IKLH di

Indonesia saat ini mencakup aspek udara, air sungai dan tutupan hutan.

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengembangkan Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) untuk 30 ibukota provinsi sejak tahun 2007. Disamping itu, Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Danish International Development Agency (DANIDA) juga telah mengembangkan Indeks kualitas lingkungan hidup berbasis provinsi pada tahun 2009. Studi-studi tentang indeks lingkungan juga telah banyak dilakukan terutama oleh perguruan tinggi di luar negeri, seperti *Yale University* dan *Columbia University*. Studi tersebut menghasilkan *Environmental Sustainability Index (ESI)*, dan *Virginia Commonwealth University* yang menghasilkan *Environmental Quality Index (EQI)*. Salah satu studi yang menarik adalah yang dipublikasikan pada tahun 2008 oleh *Yale University* dan *Columbia University* yang berkolaborasi dengan *World Economic Forum* dan *Joint Research Center of the European Commission*. Studi tersebut menghasilkan indeks yang disebut sebagai *Environmental Performance Index (EPI)*, dan berdasarkan indeks tersebut Indonesia menempati urutan ke 102 dari 149 negara dengan nilai 66,2.

IKLH merupakan salah satu sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.39/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Rencana

Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2015-2019. Indeks dapat menjadi angka atau titik referensi kualitas lingkungan yang menyatakan kualitas lingkungan tersebut baik atau buruk atau pada kisaran diantaranya. Dalam konteks ini, indeks bermakna sebagai sarana pembanding atau komparasi, dimana suatu subjek relatif terhadap subjek lainnya. Indeks kualitas lingkungan hidup pada dasarnya memiliki 2 (dua) fungsi utama, yaitu: (1) Mendukung pembuatan kebijakan atau pengambilan keputusan, (2) Mempermudah komunikasi dengan publik.

Dalam fungsinya sebagai pendukung kebijakan, indeks ini dapat membantu dalam menentukan skala prioritas baik dipandang dari aspek isu atau tema maupun lokus untuk pelaksanaan aksi. Prioritas tersebut disesuaikan dengan derajat permasalahannya yang diindikasikan dengan angka indeks. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup juga dapat dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan program-program pengelolaan lingkungan. Fungsi kedua dari indeks sebagai “bahasa” komunikasi untuk publik yang sangat penting. Melalui indeks, semua pihak memiliki ukuran yang sama sehingga dapat dilihat tingkat pencapaian, baik untuk kecenderungannya berhasil atau sebaliknya.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah antara lain mengamanatkan bahwa urusan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan yang diserahkan kepada daerah. Adanya indeks kualitas lingkungan, terutama yang berbasis daerah, diharapkan penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup juga

terkait erat dengan sasaran pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan dapat menjadi masukan bagi para pengambil keputusan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menentukan arah kebijakan pengelolaan lingkungan di masa depan.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2015 mensyaratkan bahwa IKLH harus meningkat ke angka 64,50. Sementara Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2015-2019 tentang perbaikan kualitas lingkungan hidup menetapkan target kualitas lingkungan hidup berada pada posisi 64,5-68,5 pada tahun 2019.

Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah : (1) Kualitas Air, yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD, COD, total fosfat, fecal coli, dan total coliform; (2) Kualitas udara, yang diukur berdasarkan parameter-parameter : SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>; dan (3) Kualitas tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi.

### **2.3.2. Indikator Kualitas Lingkungan Hidup**

IKLH dihitung berdasarkan: (1) data hasil pemantauan kualitas air pada 34 provinsi; (2) pemantauan kualitas udara pada kawasan-kawasan transportasi, pemukiman, industri dan komersial pada 150 kabupaten/kota; dan (3) hasil analisis citra satelit tutupan lahan dan data rang terbuka hijau, kebun raya serta keanekaragaman hayati. Konsep IKLH, seperti yang dikembangkan oleh BPS, hanya

mengambil tiga indikator kualitas lingkungan yaitu kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan hutan.

### 1. Indeks Kualitas Air

Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar. Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Dalam pedoman tersebut dijelaskan antara lain mengenai penentuan status mutu air dengan metode indeks pencemaran (*Pollution Index-PI*).

Indeks pencemaran air dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PI_j = \sqrt{\frac{\left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_M^2 + \left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_R^2}{2}} \dots \dots \dots (1)$$

Nilai  $PI_j > 1$  artinya bahwa air sungai tersebut tidak memenuhi baku mutu air kelas I sebagaimana dimaksud PP No. 82 Tahun 2001

Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain: (a) penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air; (b) ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global; (c) penggunaan air; dan (d) serta

tingkat erosi dan sedimentasi. Sehingga dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Air juga harus bersinergi dengan program dan kegiatan unit internal KLHK yang terkait, Kementerian terkait lainnya dan Pemerintah Daerah serta pelaku usaha. Pemantauan setiap sungai paling sedikit dilakukan empat kali setahun pada tiga lokasi sehingga setidaknya ada 12 sampel (data) kualitas air sungai setiap tahunnya.

## 2. Indeks Kualitas Udara

Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan di dunia dan tidak terkecuali di Indonesia. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota besar di Indonesia telah terlihat dalam beberapa dekade terakhir yang dibuktikan dengan data hasil pemantauan khususnya partikel (PM10, PM2.5) dan oksidan/ozon (O<sub>3</sub>) yang semakin meningkat. Selain itu kebutuhan akan transportasi dan konsumsi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Peningkatan penggunaan transportasi dan konsumsi energi akan meningkatkan pencemaran udara yang akan berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan. Penyusunan dan penghitungan indeks kualitas udara ditujukan sebagai pelaporan kualitas udara yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang mudah dipahami kepada masyarakat tentang kondisi kualitas udara dan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pengelolaan kualitas udara yang tujuannya melindungi manusia dan ekosistem.

Indeks kualitas udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu oksidan/ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO) dan nitrogen dioksida (NO<sub>2</sub>). Namun pada saat ini penghitungan indeks kualitas udara menggunakan dua parameter yaitu NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub>. Parameter NO<sub>2</sub> mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO<sub>2</sub> mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar sertabahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.

Data kualitas udara didapatkan dari pemantauan di kabupaten/kota dengan menggunakan metoda *passive sampler*. Pemantauan dilakukan empat kali per tahun dilokasi-lokasi yang mewakili daerah permukiman, industri, dan padat lalu lintas kendaraan bermotor. Selanjutnya indeks udara model EU (IEU) dikonversikan menjadi Indeks Kualitas Udara (IKU) melalui persamaan sebagai berikut:

$$IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,9} \times (I_{EU} - 0,1) \right) \dots \dots \dots (2)$$

Rumus tersebut digunakan dengan asumsi bahwa data kualitas udara yang diukur merupakan data konsentrasi pencemar. Sehingga harus dilakukan konversi ke dalam konsentrasi kualitas udara, dengan melakukan pengurangan dari 100 persen.

Nilai IKU dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan sektor terkait dalam mendukung pengendalian pencemaran udara, dukungan pihak lain seperti Pemerintah Daerah, instansi terkait,

masyarakat dan pelaku usaha, ketersediaan pendanaan baik dari sisi pemerintah maupun pelaku usaha, serta faktor alam yaitu meteorologi maupun bencana seperti kebakaran lahan dan meletusnya gunung berapi. Upaya peningkatan kualitas udara dilakukan melalui berbagai intervensi seperti kebijakan terkait pengendalian pencemaran udara, insentif dan disinsentif, pemantauan, teknologi, membangun komitmen dengan pemangku kepentingan lain, serta penghargaan dan sanksi.

### 3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Tutupan lahan merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi. Penghitungan indeks tutupan lahan mengacu pada Klasifikasi Penutup Lahan (SNI 7645-2010). Berdasarkan SNI 7645-2010, penutup lahan didefinisikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutupan tersebut.

Penghitungan ITH dilakukan dengan membandingkan antara luas hutan dengan luas wilayah administrasinya. Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999, bahwa setiap provinsi minimal memiliki kawasan hutan sekitar 30 persen dari luas wilayah. Dalam perhitungan ITH ini, diasumsikan bahwa daerah yang ideal memiliki kawasan hutan adalah Provinsi Papua pada tahun 1982 (84,3% dari luas wilayah administrasinya). Asumsi yang digunakan dalam penghitungan ITH, bahwa daerah-daerah yang memiliki

kawasan hutan 30 persen dari luas wilayah administrasinya diberi nilai 50. Sedangkan yang nilai ITH tertinggi (100) adalah daerah yang memiliki kawasan 84,3 persen dari luas wilayah administrasinya.

IKTL dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKTL} = 0,23 \text{ ITH} + 0,24 \text{ IPH} + 0,30 \text{ IKT} + 0,15 \text{ IKBA} + 0,08 \text{ IKH}$$

Keterangan :

IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan

ITH = Indeks Tutupan Hutan

IPH = Indeks Performance Hutan

IKT = Indeks Kondisi Tutupan Tanah

IKBA = Indeks Konservasi Badan Air

IKH = Indeks Kondisi Habitat

Nilai IKTL dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kegiatan pembukaan lahan, kejadian kebakaran hutan/lahan, penebangan liar, kegiatan rehabilitasi hutan/lahan, rehabilitasi kawasan pesisir, kegiatan pemulihan lahan bekas tambang, dan pemulihan lahan terkontaminasi B3.

#### 4. Penghitungan IKLH Provinsi

Perhitungan IKLH menurut Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia untuk setiap provinsi dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{IKLH}_{\text{Provinsi}} = (30\% \times \text{IKA}) + (30\% \times \text{IKU}) + (40\% \times \text{IKTL})$$

Keterangan:

IKLH\_Provinsi = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tingkat Provinsi

IKA = Indeks Kualitas Air

IKU = Indeks Kualitas Udara

IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Setelah didapatkan nilai IKLH provinsi, selanjutnya untuk menghitung IKLH Nasional digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKLH = \sum_{i=1}^{34} IKLH\_Provinsi_i \times \left( \frac{Populasi\_Provinsi_i}{Populasi\_Indonesia} + \frac{Luas\_Provinsi_i}{Luas\_Indonesia} \right) + 2$$

Ketiga indikator tersebut dianggap mempunyai tingkat kepentingan yang sama untuk setiap provinsi, sehingga bobot untuk setiap indikator ditetapkan masing-masing 1/3.

Berbeda dengan BPS, IKLH dihitung pada tingkat provinsi sehingga akan didapat indeks tingkat nasional. Penggabungan parameter ini dimungkinkan karena ada ketentuan yang mengaturnya, seperti:

1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Pedoman ini juga mengatur tatacara penghitungan indeks pencemaran air (IPA).
2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep 45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemar Udara.

#### **2.4. Maqashid Syari'ah**

*Maqashid syari'ah* secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshud*, yang berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *syari'ah* berarti jalan menuju sumber mata air yang mengandung konotasi keselamatan. Inti dari *maqashid syari'ah* adalah penetapan hukum Islam harus bermuara kepada kemaslahatan (Rusydi, 2008). Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqashid syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh *syara'* dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari *syari'at* dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *syara'* pada setiap hukumnya (Shidiq, 2009).

*Maqashid syari'ah* adalah maslahat baik berupa manfaat yang dicapai atau *mudharat* yang dihindarkan, sehingga *maqashid syari'ah* dapat diterapkan dalam setiap kondisi, yang menjadi acuan pada setiap hukum (Effendi, 2009). Kandungan *maqashid syari'ah* dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syathibi yang mengelaborasi lebih sistematis konsep *maqashid syari'ah* yang dinamakan *Kulliyah al-khams* atau *al-qawaid al-kulliyya* (Rusydi, 2008). Keberadaan *maqashid syari'ah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan yaitu kebaikan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat (Hayati dan Sinaga, 2018).

Dalam mewujudkan mashlahat ke dalam kehidupan manusia, Imam al-Ghazali merincikan lima pilar pelaksanaan syariat, yaitu: Pertama, melindungi agama mencakup dimensi religius, spiritual,

hukum dan syiar Islam; Kedua, melindungi jiwa mencakup kejiwaan dan kesehatan; Ketiga, melindungi akal pikiran mencakup dimensi intelektual dan budaya; Keempat, melindungi keturunan mencakup dimensi pembangunan masyarakat dan lingkungan, dan; Kelima, melindungi harta mencakup dimensi pembangunan ekonomi. Apabila salah satu daripada lima kebutuhan ini tidak tercukupi maka manusia niscaya tidak akan mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya (P3EI, 2013).

#### **2.4.1. Tingkatan *Maqashid Syari'ah***

Dalam usaha untuk mewujudkan dan mempertahankan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, maka al-Syathibi membagi kemaslahatan tersebut pada tiga tingkatan, baik pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara menolak kemudharatan (Jauhar, 2009). Tiga tingkatan tersebut adalah:

##### **1. *Dharuriyyat***

Secara bahasa *dharuriyyat* berarti kebutuhan yang mendesak atau darurat. Dalam kategori ini ada lima hal yang perlu diperhatikan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta benda. Dalam kebutuhan *dharuriyyat*, apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat (Muzlifah, 2013).

*Dharuriyyat* adalah kebutuhan tingkat primer yang harus ada atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia tanpa harus dipenuhi manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia, yaitu secara peringkatnya, agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kelima hal itu disebut *al-dharuriyyat al-khamsah* (dharuriyyat yang lima). Kelima *Dharuriyyat* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia. Karenanya Allah Swt menyuruh manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya (Kara, 2012).

Kemaslahatan ini adalah kepentingan yang harus ada untuk terwujudnya kemaslahatan dunia akhirat. Apabila kepentingan tersebut tidak ada maka kelangsungan hidup di dunia tidak dapat dipertahankan dan akhirat akan mengalami kerugian *eskatologis*. Kepentingan ini disebut juga dengan kepentingan primer. Menurut al-Syathibi, perlindungan terhadap lima kemaslahatan, penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta digolongkan ke dalam kategori kemaslahatan ini (Rusydi, 2008)

## 2. *Hajiyyat*

*Hajiyyat* merupakan kepentingan yang harus ada demi terwujudnya kemaslahatan yang tanpanya kemaslahatan hidup masih dapat dipertahankan, akan tetapi dalam kesulitan dan tidak normal. Kepentingan ini disebut juga dengan kepentingan sekunder, apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum

rukhsah (keringanan) yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang (Rusydi, 2008).

### **3. *Tahsiniyyat***

*Tahsiniyyat* secara bahasa adalah hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan bagi siapa saja yang menjalaninya (Muzlifah, 2013).

Tahsiniyyat merupakan perwujudan kepentingan yang tidak bersifat dharuri dan tidak bersifat haji. Dengan kata lain, jika kepentingan ini tidak terwujud, maka tidak menyebabkan kesulitan apalagi mengancam kelangsungan hidup. Sifatnya hanyalah komplementer yang bertujuan untuk mewujudkan praktik ibadah dan muamalat yang lebih baik serta mendorong akhlak dan kebiasaan terpuji (Rusydi, 2008).

Dapat disimpulkan bahwa, untuk mencapai *maqashid syari'ah* haruslah mengacu pada ketiga kemaslahatan (*dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*) tersebut. Untuk mencari apa yang dimaksud dalam pencapaian kemaslahatan, hendaknya mengesinambungkan ketiga kemaslahatan (*dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*) itu.

#### **2.4.2. Unsur-Unsur *Maqashid Syari'ah***

Dalam upaya pengembangan pemikiran hukum Islam terutama dalam memberikan pemahaman dan kejelasan terhadap berbagai persoalan hukum kontemporer, para ulama merumuskan lima

maksud dan tujuan diturunkannya syariah Islam yang dikenal dengan *maqashid syari'ah*. Kelima unsur-unsur pokok yang menjadi tujuan pokok dalam pembahasan *maqashid syari'ah* tersebut, yaitu (Umar, 2007):

### **1. Menjaga Agama (*Hifdzu Ad-Dien*)**

Menjaga agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Didalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariat yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam berrhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Sebagai bentuk penjagaan Islam terhadap agama, maka Allah SWT telah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk beribadah. Diantara bentuk ibadah tersebut adalah shalat, zakat, puasa, haji, zikir, doa, dan lainlain. Dengan menjalankan ibadah-ibadah itu, akan tegaklah din seseorang. Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Di dalam perlindungan terhadap agama yang di ajarkan sesuai dengan tujuan syariat Islam, agama Islam juga menegaskan perlindungan dan penjagaan untuk pribadi dengan mengharamkan perbuatan yang bersifat memata-matai, menganiaya dan menyakiti tanpa sebuah alasan yang masuk akal atau benar. Firman Allah Swt. dalam QS. Asy-Syuura ayat 13:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ  
 وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا  
 تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي  
 إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣﴾

*“Dia telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)”. (QS. 42:13)*

## 2. Menjaga Jiwa (*Hifdz An-Nafs*)

Agama Islam dalam ajarannya selalu mengajarkan untuk saling menghormati dan memberikan hak-hak yang memang sudah menjadi dasar kepemilikan bagi umat manusia di muka bumi ini. Menjaga hak hidup merupakan suatu tindakan yang terhormat dalam ajaran Islam, tetapi dalam konteks abad sekarang ini, nyawa hanya merupakan sesuatu yang tidak penting bagi umat manusia di muka bumi ini, banyak terjadi kelakuan-kelakuan yang dibuat oleh manusia yang mengorbankan nyawanya namun tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti membunuh diri atau melakukan kesengajaan

untuk menghilangkan nyawa seseorang. Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman Qishas. Selain itu, Kebutuhan akan pemeliharaan jiwa meliputi kewajiban memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. Firman Allah Swt. dalam QS. Al-Furqan ayat 68:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ<sup>c</sup> وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

*“Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya)”. (QS. 25:68)*

### 3. Menjaga Akal (*Hifdzu Al-Aql*)

Akal merupakan sumber hikmah yang diberikan oleh Allah Swt. kepada umat manusia untuk dipergunakan sesuai dengan hakekatnya, akal ini merupakan sinar hidayah, dan pengetahuan yang diberikan kepada manusia untuk dunia dan akhirat. Dengan akal surat dari perintah dari Allah disampaikan, dengan akal pula manusia menjadi pemimpin di muka bumi ini dan membedakan manusia dengan makhluk lainnya di muka bumi ini. Maka dari itu, Islam mengajarkan untuk melindungi akal dari perbuatan yang tidak sejalan dengan agama Islam. Melalui akalnya manusia mendapatkan petunjuk menuju ma'rifat kepada tuhan dan

penciptanya. Tanpa akal manusia tidak berhak mendapatkan pemuliaan yang mengangkatnya menuju barisan para malaikat. Salah satu dari perbuatan yang merusak akal adalah meminum minuman keras yang menyebabkan seseorang mabuk dan kehilangan kesadaran serta pikiran. Jika eksistensi ini tidak dilakukan maka akan mengakibatkan terancamnya gangguan akal. Begitupun dalam anjuran menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya aktivitas ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal seseorang, namun akan mempersulit diri seseorang dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Firman Allah Swt. dalam QS. Al-Isra ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ  
 مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا  
 تَفْضِيلًا

*“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”. (QS. 17:70)*

#### 4. Menjaga Keturunan (*Hifdzu An-Nasl*)

Islam memberikan perhatian lebih terhadap aturan dan membersihkan keturunan dari cacat dan mengayominya dengan kebaikan atau perbaikan serta ketenangan hidup kepada keturunan

tersebut. Ketika sebuah nasab merupakan pendirian yang teguh dalam kekerabatan keluarga dan penghubung antara anggota keluarga, maka Islam memberikan perhatian yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan kehancuran sebuah nasab tersebut. Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukan perkawinan. Firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا  
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.* (QS. 4:9)

## 5. Menjaga Harta (Hifdzu Al-Mal)

Harta merupakan sesuatu kebutuhan inti dalam kehidupan di dunia ini, dimana manusia tidak akan pernah terlepas dari harta

tersebut. Dalam motivasi pencarian harta dibatasi menjadi tiga syarat yaitu, harta dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat ditempat dimana dia hidup. Sedangkan dalam penggunaan harta, Allah Swt. melarang pemakaian harta yang boros sehingga menimbulkan sifat sombong, Islam juga melarang melakukan pencarian harta dengan memakan hasil riba dari orang lain. Penjagaan Islam terhadap harta adalah dengan pensyariaan aturan kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang illegal. Apabila aturan tersebut dilanggar maka akan mengancam eksistensi melindungi harta. Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah SWT, manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu sangat tamak kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk ini Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang di bawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun. Firman Allah Swt. dalam QS. Al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ  
 خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

*“Harta dan anak-anak adalah perhiasaan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (QS. 18:46)*

## 2.5. Keterkaitan Antar Variabel

### 2.5.1. Hubungan Antara Faktor Jumlah Penerimaan Daerah dengan Kemiskinan

Secara umum, tujuan transfer fiskal adalah untuk menginternalisasikan eksternalitas fiskal yang muncul lintas daerah, memperbaiki sistem perpajakan, mengoreksi ketidakseimbangan fiskal, dan mengakomodasi pemerataan fiskal antardaerah dalam suatu negara (Oates, 1999). Berdasarkan pandangan itu, desentralisasi fiskal, salah satunya melalui DBH, harus dimanfaatkan serius oleh pemerintah daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, desentralisasi fiskal dalam sisi pengeluaran dibiayai melalui dana transfer daerah.

DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memerhatikan potensi daerah penghasil. Pembagian DBH

dilakukan berdasarkan prinsip *by origin*. Penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip *based on actual revenue*. Maksudnya adalah penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan (Pasal 23 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004). Jenis-jenis DBH meliputi DBH Pajak dan DBH SDA. DBH Pajak meliputi pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan dan cukai hasil tembakau. Sedangkan DBH SDA meliputi kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, perusahaan panas bumi dan perikanan.

DBH PBB dan PPh dibagi kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. DBH CHT dan DBH SDA dibagi denganimbangan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dan daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Meskipun penggunaan DBH diserahkan pada pemerintah daerah namun sebagian daripadanya di- *earmark* untuk bidang pendidikan, baik DBH di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota.

Salah satu hasil akhir dari pengelolaan DBH yang efektif dan efisien dapat dilihat dari bagaimana terjadi perbaikan kehidupan masyarakatnya melalui penurunan tingkat kemiskinan. Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah DBH SDA dan Pajak yang relatif tinggi untuk daerah kabupaten/ kota di Provinsi dapat menurunkan tingkat kemiskinan yang signifikan atau tidak? Apakah DBH

kabupaten/kota yang tinggi selalu berdampak pada tingkat kemiskinan yang rendah atau tidak?

Hal ini diperlukan untuk membuktikan apakah “kutukan SDA” nyata adanya, di mana suatu daerah sangat bergantung pada sektor SDA dan tidak menginvestasikan hasil SDAny ke dalam aset produktif atau yang memberikan *multiplier effect* tinggi atau mengembangkan sektor non ekstraktif. Bagaimanapun sektor industri ekstraktif (migas dan minerba) memiliki rentang waktu produksi yang terbatas untuk menjadi penyumbang pendapatan daerah dan juga pusat (nasional). Oleh sebab itu, perencanaan daerah menjadi kunci penting dalam mengantisipasi *volativitas* pendapatan dan memilih prioritas belanja yang sesuai dengan kebutuhan daerah (Perkasa, 2013)..

Menurut Martawardaya (2016) terdapat korelasi negatif antara DBH SDA dengan status opini BPK (kinerja pemerintah). Jadi daerah yang kaya SDA ternyata cenderung mempunyai opini audit yang relatif buruk, di mana pada 20 persen daerah terkaya DBH SDA ternyata sebesar 1 persen kenaikan DBH SDA hanya akan menurunkan peluang pemerintah daerah mendapatkan opini audit WTP dan WDP sebesar 0,20 persen.

### **2.5.2. Hubungan antara Dana Bagi Hasil dengan Penerimaa Daerah**

Menurut Davey (1980) terdapat 4 (empat) kriteria yang perlu diperhatikan untuk menjamin sistem hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja, yaitu sistem tersebut harus (1)

memberikan kontribusi kekuasaan yang rasional di antara tingkat pemerintahan dalam menggali sumber-sumber pendapatan pemerintah dan kewenangan melalui pembagian yang sesuai dengan pola umum desentralisasi, (2) menyajikan bagian yang memadai dari sumber-sumber pendapatan masyarakat untuk membiayai fungsi penyediaan pelayanan dan pembangunan ekonomi, (3) mendistribusikan pengeluaran pemerintah secara adil, dan (4) pajak atau retribusi yang dikenakan oleh pemerintah daerah harus sejalan dengan distribusi yang adil atas beban keseluruhan dari pengeluaran pemerintah dalam masyarakat.

Terkait dengan sumber pendapatan daerah, ketika penerimaan daerah dari DBH meningkat maka pemerintah daerah dituntut juga memperbesar pengeluarannya. Hal ini karena DBH yang berasal dari pungutan pajak akan menurunkan pendapatan masyarakat. Turunnya pendapatan masyarakat berdampak pada turunnya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Penurunan permintaan atas barang dan jasa tersebut dapat menurunkan kegiatan perekonomian. Menurut Case dan Fair (2007) pengeluaran pemerintah akan menyebabkan bertambahnya output dan pendapatan. Implikasi dari semakin tingginya penerimaan maka akan semakin memperbesar investasi pemerintah melalui belanja modal.

### **2.5.3. Hubungan Antara Lingkungan Hidup dengan Kemiskinan**

Hubungan antara lingkungan dengan kemiskinan sangatlah kompleks dan memerlukan analisis yang spesifik. Masalah pokok

keadaan ini adalah adanya dugaan kuat bahwa orang miskin merupakan korban dari lingkungan yang buruk, dan sekaligus merupakan biang-keladi dari kerusakan lingkungan (Ekbom dan Bojo, 1999).

Dugaan di atas di dukung oleh mitos yang dikemukakan oleh Ambler dalam Sudantoko (2010) bahwa kemiskinan membawa kearah degradasi lingkungan, dan si miskin sudah terlalu miskin untuk melakukan investasi dalam perbaikan lingkungan. Keadaan ini membawa implikasi bahwa orang miskin terhimpit oleh dua keadaan yang menyebabkan kesejahteraan menjadi semakin menurun yaitu memperoleh pendapatan yang relatif kecil dengan keadaan lingkungan yang buruk. Hal ini menjadikan si miskin sulit keluar dari masalah yang dihadapi karena dengan lingkungan yang buruk menyebabkan produktivitas rendah, dan produktivitas yang rendah menyebabkan pendapatan semakin rendah pula.

## **2.6. Penelitian Terkait**

Beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan Pengaruh Jumlah Penerimaan Daerah dan Lingkungan Hidup terhadap Kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Rasu, dkk (2019) melakukan penelitian mengenai Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Manado. Teknik

analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap kemiskinan

2. Giovanni (2019), melakukan penelitian mengenai “Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PDRB, pengangguran, dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di pulau Jawa pada tahun 2009-2016. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangguran dan pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY pada tahun 2009-2016, sedangkan PDRB berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi tersebut.
3. Ramadhan (2019), melakukan penelitian mengenai “*Maqashid Syari’ah* dan Lingkungan Hidup”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep *maqashid syari’ah* dalam perlindungan lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua unsur *maqashid syari’ah* terdapat keselarasan dengan menjaga lingkungan hidup sehingga seseorang yang

menjaga lingkungan hidup berarti ia juga menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

4. Oktavilia, dkk (2018), melakukan penelitian mengenai “Hubungan Antara Kerusakan Lingkungan, Kemiskinan dan Kualitas Manusia di Indonesia”. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas manusia memiliki efek positif pada kualitas lingkungan di Indonesia, sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi, perdagangan global, kemiskinan dan kepadatan penduduk memiliki efek negatif.
5. Suryani (2018), melakukan penelitian mengenai Pengaruh Kualitas Lingkungan Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Provinsi Banten. Metode yang digunakan adalah metode gabungan kuantitatif (dengan penyebaran kuisioner) dan kualitatif (dengan wawancara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua indeks kualitas lingkungan berkorelasi dengan pemenuhan kebutuhan, kecuali indeks keanekaragaman hayati. Berdasarkan uji korelasi didapatkan bahwa semua indeks kualitas lingkungan berpengaruh positif terhadap pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Laswinia dan Chamid (2016), melakukan penelitian mengenai “Analisis Pola Hubungan Persentase Penduduk Miskin dengan Faktor Lingkungan, Ekonomi, dan Sosial di Indonesia Menggunakan Regresi Spasial”. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi spasial meliputi *Spatial Autogressive*

*Model, Spatial Error Model, dan Spatial Durbin Model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh terhadap persentase penduduk miskin paling tinggi.

7. Anwar, dkk (2016), melakukan penelitian mengenai Pengaruh DAU, DAK, PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh DAU, DAK, dan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) dan Kemiskinan. Teknis analisis yang digunakan adalah analisis jalur/*Path analysis* dengan model regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial DAU berpengaruh signifikan terhadap PDRB. DAK tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap PDRB. PAD tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap PDRB. Secara simultan DAU, DAK, dan PAD berpengaruh terhadap PDRB dan Kemiskinan.
8. Haryanto (2015), melakukan penelitian mengenai “Studi *Ecological Fiscal Transfer* sebagai Potensi Pendanaan Lingkungan di Daerah”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan membandingkan beberapa ketentuan di dalam regulasi, analisis kuantitatif juga dilakukan dalam bentuk statistika deskriptif untuk menggambarkan potensi dan feasibilitas DAU sebagai instrument pendanaan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme Dana Alokasi Umum memiliki potensi menjadi sumber

pendanaan lingkungan dan kehutanan melalui mekanisme *Ecological Fiscal Transfer*.

9. Gupito dan Kodoatie (2013), melakukan penelitian mengenai Keterkaitan PDRB Perkapita dari Sektor Industri, Transportasi, Pertanian Dan Kehutanan Terhadap Kualitas Lingkungan Diukur dari Emisi CO<sub>2</sub>. Teknis analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan metode OLS. Hasil empiris menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara sektor transportasi terhadap CO<sub>2</sub> dan Kehutanan terhadap CO<sub>2</sub>.

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terkait**

<b>No.</b>	<b>Judul Penelitian dan Penulis</b>	<b>Metode Analisis</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado (Konny Joula Ellen	Analisis Regresi Berganda	PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. DAU berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif

Tabel 2.2-Lanjutan

No.	Judul Penelitian dan Penulis	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Rasu, Anderson G. Kumenang, Rosalina A.M. Koleangan, 2019).		dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap kemiskinan.
2	Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa (Ridzky Giovanni, 2019).	Analisis Regresi Data Panel	Pengangguran dan pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY pada tahun 2009-2016, sedangkan PDRB berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi tersebut.

Tabel 2.2-Lanjutan

No.	Judul Penelitian dan Penulis	Metode Analisis	Hasil Penelitian
3	<i>Maqashid Syari'ah dan Lingkungan Hidup</i> (Muhammad Ramadhan, 2019).	Kualitatif <i>Library Research</i>	Semua unsur <i>maqashid syari'ah</i> terdapat keselarasan dengan menjaga lingkungan hidup sehingga seseorang yang menjaga lingkungan hidup berarti ia juga menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.
4	Hubungan Antara Kerusakan Lingkungan, Kemiskinan dan Kualitas Manusia di Indonesia. (Pondok Oktavilia,	Analisis Regresi Data Panel	Pertumbuhan ekonomi, kualitas lingkungan dan globalisasi mempengaruhi kualitas manusia di Indonesia secara

Tabel 2.2-Lanjutan

No.	Judul Penelitian dan Penulis	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Dita Wahyu Puspita, Firmansyah, FX Sugiyanto, 2018).		positif, sedangkan kemiskinan dan kepadatan penduduk berpengaruh negatif. Kualitas manusia memiliki efek positif pada kualitas lingkungan di Indonesia, sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi, perdagangan global, kemiskinan dan kepadatan penduduk memiliki efek negatif.
5	Pengaruh Kualitas Lingkungan Terhadap	Kuantitatif dan Kualitatif	Semua indeks kualitas lingkungan berkorelasi dengan

Tabel 2.2-Lanjutan

No.	Judul Penelitian dan Penulis	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Provinsi Banten (Anih Sri Suryani, 2018).		pemenuhan kebutuhan dasar, kecuali indeks keanekaragaman hayati. Berdasarkan uji korelasi didapatkan bahwa semua indeks kualitas lingkungan berpengaruh positif terhadap pemenuhan kebutuhan dasar.
6	Analisis Pola Hubungan Persentase Penduduk Miskin dengan Faktor Lingkungan, Ekonomi, dan Sosial di Indonesia	Analisis Regresi Spasial	Variabel IPM memiliki pengaruh terhadap persentase penduduk miskin paling tinggi.

Tabel 2.2-Lanjutan

No.	Judul Penelitian dan Penulis	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Menggunakan Regresi Spasial. (Vonessa Devi Laswinia dan Mutiah Salamah Chamid, 2016)		
7	Pengaruh DAU, DAK, PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan (Meilita Lukitasari Anwar, Sutomo Wim Palar, Jacline I. Sumual, 2016).	Analisis Jalur/Path Analysis Model Regresi Linear Berganda	Secara parsial DAU berpengaruh signifikan terhadap PDRB. DAK tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap PDRB. PAD tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap PDRB. Secara simultan DAU, DAK, dan PAD berpengaruh terhadap PDRB dan Kemiskinan.

Tabel 2.2-Lanjutan


No.	Judul Penelitian dan Penulis	Metode Analisis	Hasil Penelitian
8	Studi <i>Ecological Fiscal Transfer</i> sebagai Potensi Pendanaan Lingkungan di Daerah (Joko Tri Haryanto, 2015).	Kualitatif dan Kuantitatif	Mekanisme Dana Alokasi Umum memiliki potensi menjadi sumber pendanaan lingkungan dan kehutanan melalui mekanisme <i>Ecological Fiscal Transfer</i> .
9	Keterkaitan PDRB Perkapita dari Sektor Industri, Transportasi, Pertanian Dan Kehutanan Terhadap Kualitas Lingkungan Diukur dari Emisi CO <sub>2</sub> (Katrin Retno Gupito, Johanna M. Kodatie, 2013).	Regresi Linear Berganda Metode OLS	Hasil empiris menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara sektor transportasi terhadap CO <sub>2</sub> dan Kehutanan terhadap CO <sub>2</sub> .

Sumber: Data diolah (2020).

## 2.7. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini ingin menganalisis Pengaruh Jumlah Faktor Penerimaan Daerah dan Lingkungan Hidup terhadap Kemiskinan di Indonesia. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran**




Sumber: Data diolah (2020).

## 2.8. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, temuan penelitian terkait dan kerangka penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi hipotesis penelitian ini adalah:

1. Pengaruh Jumlah Penerimaan Daerah terhadap Kemiskinan
  - $H_0$  : Tidak ada pengaruh jumlah penerimaan daerah ( $X_1$ ) terhadap kemiskinan ( $Y$ )
  - $H_1$  : Ada pengaruh jumlah penerimaan daerah ( $X_1$ ) terhadap kemiskinan ( $Y$ )

2. Pengaruh Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Kemiskinan  
 $H_0$  : Tidak ada pengaruh kualitas lingkungan hidup ( $X_2$ ) terhadap kemiskinan ( $Y$ )  
 $H_2$  : Ada pengaruh kualitas lingkungan hidup ( $X_2$ ) terhadap kemiskinan ( $Y$ )
3. Pengaruh Jumlah Penerimaan Daerah dan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Kemiskinan  
 $H_0$  : Tidak pengaruh jumlah penerimaan daerah ( $X_1$ ) dan kualitas lingkungan hidup ( $X_2$ ) terhadap kemiskinan ( $Y$ )  
 $H_3$  : Ada Pengaruh Jumlah Penerimaan Daerah ( $X_1$ ) dan kualitas lingkungan hidup ( $X_2$ ) terhadap kemiskinan ( $Y$ )



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan analisisnya pada data numerik atau angka yang diperoleh dengan metode statistika serta dilakukan pada penelitian inferensial atau dalam rangka pengujian hipotesis sehingga diperoleh pengaruh sebab dan akibat antara variabel penelitian.

#### **3.2. Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2013). Data sekunder dengan kata lain merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau sudah dikumpulkan dari sumber lain dan diperoleh dari pihak lain seperti buku-buku literatur, catatan-catatan, data hasil publikasi pemerintah seperti laporan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Pusat Statistik (BPS) atau sumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data yang digunakan yaitu data dari Dana Bagi Hasil SDA, Indikator Kualitas Lingkungan Hidup dan Persentase Kemiskinan yang bersumber dari Kementerian Keuangan, Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Periode data yang digunakan yaitu tahun 2016-2018.

### 3.3. Operasionalisasi Variabel

Dalam penelitian ini variabel-variabel yang digunakan yaitu Kemiskinan (Y), Jumlah Penerimaan Daerah ( $X_1$ ), dan Kualitas Lingkungan Hidup ( $X_2$ ). Untuk memahami setiap variabel yang digunakan, maka diberikan definisi variabel sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Operasionalisasi Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Notasi</b>	<b>Definisi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sumber Data</b>
Kemiskinan	Y	Keadaan ataupun situasi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan	Persentase penduduk miskin Provinsi	Badan Pusat Statistik RI, tahun 2016-2018

Tabel 3.1-Lanjutan

Variabel	Notasi	Definisi	Indikator	Sumber Data
		pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan (UNDP, 2010).		
Penerimaan Daerah	$X_1$	Dana yang bersumber dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada Daerah untuk	Persentase DBH SDA Provinsi	Kementerian Keuangan RI, tahun 2016-2018

Tabel 3.1-Lanjutan

Variabel	Notasi	Definisi	Indikator	Sumber Data
		mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.		
Kualitas Lingkungan Hidup	X <sub>2</sub>	Keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah (UU RI No.32 Tahun 2009).	Persentase IKLH Provinsi	Kementerian LHK RI, tahun 2016-2018

Sumber: Data diolah (2020).

### 3.4. Sumber Data

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari Kementerian Keuangan tahun 2016-2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016-2018, dan BPS tahun 2016-2018 yaitu, data Dana Bagi Hasil SDA seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2016-2018 yang diperoleh dari Kementerian Keuangan, data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2016-2018 yang diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan data Kemiskinan seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2016-2018 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

### 3.5. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk menganalisis yaitu menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan bantuan *software* Microsoft Excel, MINITAB 16, SPSS 20 dan ArcGIS 10.5.

#### 3.5.1. Analisis Regresi Berganda

##### a. Uji asumsi analisis regresi berganda

##### 1. Uji Normalitas

Uji Normalitas merupakan uji yang sering dilakukan sebagai prasyarat untuk melakukan analisis data parametrik. Uji normalitas dilakukan untuk mengecek apakah data penelitian yang dipakai berasal dari populasi berdistribusi normal atau tidak. Ada beberapa cara untuk menguji normalitas distribusi data, salah satunya

menggunakan uji p plot yang di hasilkan dari program SPSS (Setiawan, 2012).

## 2. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah keadaan dimana faktor gangguan tidak memiliki varian yang sama. Heterokedastisitas merupakan suatu fenomena estimator regresi bias, namun varian tidak efisien (semakin besar populasi atau sampel, semakin besar varian) (Widarjono, 2007). Pendeteksian grafik dengan pola acak mengidentifikasi asumsi Heterokedastisitas terpenuhi.

## 3. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi adalah adanya suatu hubungan linear yang sempurna (mendekati sempurna) antara beberapa atau semua variabel bebas (Kuncoro, 2004). Alat statistik yang sering digunakan untuk menguji gangguan multikolinearitas adalah dengan *Variance Inflation Factor (VIF)*, korelasi person antara variabel-variabel bebas, atau dengan melihat *eigenvalues* dan *Condition Index (CI)*.

## b. Uji Signifikansi koefisien Regresi

### 1. Uji simultan (Uji F)

Uji-F digunakan untuk melakukan uji hipotesis koefisien (*slope*) regresi secara bersamaan, dengan kata lain digunakan untuk memastikan bahwa model yang dipilih layak atau tidak untuk menginterpretasikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Kriteria Uji-F yaitu, jika *P-value* dan *F-Statistics* lebih besar dari  $\alpha$ , berarti variabel bebas tidak signifikan

mempengaruhi variabel terikat, sedangkan apabila *P-value* dan *F-Statistics* lebih kecil dari  $\alpha$ , berarti variabel bebas signifikan mempengaruhi variabel terikat.

Pengujian hipotesis pada uji F dapat diketahui dengan membandingkan antara  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$  sebagai berikut:

- $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$ , tidak ada pengaruh secara signifikan antara variabel-variabel X secara bersama-sama terhadap Y
- $H_a : \text{minimal } \beta_i \neq 0$ , setidaknya ada 1 variabel bebas X yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Y dimana  $i = 1, 2,$

Kriteria Uji F adalah:

- Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka tidak dapat menolak  $H_0$  (keseluruhan variabel bebas X tidak berpengaruh terhadap variabel terikat Y).
- Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak (setidaknya ada 1 variabel bebas X yang berpengaruh terhadap variabel terikat Y).

## 2. Uji Parsial (Uji T)

Uji-t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara individu. Pengujian dilakukan terhadap koefisien regresi populasi, apakah sama dengan nol, yang artinya variabel bebas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat, atau tidak sama dengan nol, yang artinya variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Uji hipotesis dapat diketahui dengan membandingkan antara  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  sebagai berikut:

- $H_0 : \beta_i = 0$ , artinya masing-masing variabel  $X_i$  tidak memiliki pengaruh terhadap variabel  $Y$ , dimana  $i = 1, 2$
- $H_a : \beta_i \neq 0$ . Artinya masing-masing variabel  $X_i$  memiliki pengaruh terhadap variabel  $Y$ , dimana  $i = 1, 2$

Kriteria uji  $t$  adalah:

- Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak (variabel bebas  $X$  berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat  $Y$ )
- Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka tidak dapat menolak  $H_0$  (variabel bebas  $X$  tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat  $Y$ )

Penelitian ini menggunakan tingkat kesalahan sebesar 0,05 (5%) pada taraf signifikansi 95%.

### c. Persamaan Analisis Regresi Berganda

Regresi Linier berganda merupakan perluasan dari regresi linier sederhana. Jika regresi linier sederhana mempersoalkan tentang hubungan variabel tak bebas atau variabel kriteria (*respons*) dengan suatu variabel bebas (deterministik), maka pada regresi linier ganda mempersoalkan hubungan linier antara satu variabel terikat dengan variabel lainnya (Lungan, 2006).

Bentuk persamaan yang paling sederhana dari regresi linier berganda adalah yang mempunyai dua variabel bebas  $X$  dan sebuah variabel tak bebas  $Y$ , maka model regresi populasi dapat dinyatakan dengan :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon_i$$

Keterangan:

Y	=	Kemiskinan
X <sub>1</sub>	=	Dana Bagi Hasil SDA
X <sub>2</sub>	=	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
$\beta_0, \beta_1, \beta_2$	=	Koefisien regresi
$\varepsilon_i$	=	Galat

d. Koefisien determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi sebagai alat ukur kebaikan (goodness of fit) dari persamaan regresi yaitu memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel terikat Y yang dijelaskan oleh variabel bebas X. Koefisien determinasi majemuk dinyatakan dengan  $R^2$ . Besarnya nilai  $R^2$  berada diantara 0 dan 1 yaitu  $0 < R^2 < 1$ .

### 3.6. Tahapan Penelitian

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mencari data persentase penduduk miskin, persentase DBH SDA dan persentase indeks kualitas lingkungan hidup per provinsi di Indonesia yang ada di BPS, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. Melakukan analisis deskriptif dari masing-masing variabel yaitu deskriptif tentang kemiskinan yang terjadi di Indonesia, dana bagi hasil sda dan indeks kualitas lingkungan hidup di Indonesia.
3. Melakukan uji asumsi klasik analisis regresi berganda untuk skor komponen (W) diantaranya kenormalan, heteroskedastisitas, multikolinieritas. Seluruh asumsi harus dipenuhi seluruhnya agar dapat digunakan analisis regresi berganda.
4. Melakukan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda untuk mendapatkan model dan pengaruh antar variabel terhadap variabel yang menjadi respon yaitu dana bagi hasil sda ( $X_1$ ) dan indeks kualitas lingkungan hidup ( $X_2$ ) terhadap kemiskinan (Y).
5. Menguji parameter analisis regresi secara parsial dan bersama untuk melihat variabel yang signifikan terhadap kemiskinan (Y).
6. Menguji kebaikan model regresi linier berganda yang diperoleh, dapat dilihat dari koefisien determinan ( $R^2$ ). Semakin besar persentase koefisien determinasi maka semakin baik model yang diperoleh.
7. Menginterpretasikan hasil yang diperoleh dari model kemiskinan di Indonesia.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**


#### **4.1. Analisis Statistik Deskriptif**

Statistika deskriptif merupakan metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyajian suatu data sehingga dapat memberikan informasi yang berguna (Walpole, 2005). Statistika deskriptif juga berfungsi dalam mendeskripsikan dan memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel ataupun populasi (Sugiyono, 2009). Bab ini akan membahas gambaran dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, yaitu kemiskinan, indeks kualitas lingkungan hidup dan dana bagi hasil sumber daya alam.

##### **4.1.1. Kemiskinan di Indonesia**

Kemiskinan merupakan ketidakberdayaan, kurangnya representasi dan kebebasan yang berkaitan dengan ketiadaan tempat tinggal, rendahnya tingkat kesehatan, pendidikan, ketiadaan lapangan pekerjaan dan akses terhadap air bersih. Tingkat kemiskinan menjadi isu global yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Penurunan tingkat kemiskinan dan kelaparan menjadi tujuan pertama dan kedua dalam *Sustainable Development Goals*, serta adanya komitmen global yang dibangun untuk mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun. Adapun gambaran rata-rata kemiskinan Indonesia tahun 2016 hingga 2018 ditunjukkan pada gambar berikut:

**Gambar 4.1 Kemiskinan di Indonesia tahun 2016-2018**



Sumber: BPS RI "Data diolah oleh excel" (2019).

Gambar 4.1. menunjukkan kondisi kemiskinan di Indonesia tahun 2016 hingga 2018. Papua merupakan provinsi dengan rata-rata persentase kemiskinan tertinggi sebesar 27.25%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kerusakan alam, distribusi yang tidak merata serta minimnya infrastruktur terkait dengan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Karena pada dasarnya semakin tinggi tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat maka diharapkan semakin tinggi pula tingkat

kesejahteraan masyarakatnya. Faktor lain yang menjadi penyebab Papua menjadi provinsi dengan persentase kemiskinan tertinggi yaitu karena tingginya pertumbuhan penduduk sehingga menekan sumber daya alam dan manusia.


Dari gambar 4.1. tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 16 provinsi yang jumlah kemiskinannya di atas rata-rata Indonesia, yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, Aceh, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Lampung, DI Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, Sulawesi Barat dan Jawa Timur. Provinsi Aceh menjadi daerah termiskin di Pulau Sumatera dan berada pada urutan ke 6 secara nasional dengan rata-rata persentase kemiskinan di Aceh tahun 2016-2018 sebesar 15.54%. Hal ini disebabkan karena masalah pangan, perumahan dan keterbatasan lapangan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan pengangguran dan sangat erat kaitannya dengan kemiskinan. Faktor lainnya yaitu kurangan dana desa maupun otonomi khusus yang belum merata dan tepat sasaran. Selain itu, sebagian besar penduduk miskin Aceh bekerja di sektor pertanian dan mayoritasnya bekerja dengan status berusaha sendiri. Jika dilihat dari sisi pendidikan, penduduk miskin Aceh yang bekerja sebagian besarnya masih berpendidikan SD/ sederajat ke bawah, hal ini membuktikan bahwa masih kurangnya sumber daya manusia di Provinsi Aceh sehingga mata rantai kemiskinan belum dapat diputuskan. Untuk itu, perlu adanya pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif

dan berjiwa wiraswasta yang mampu mengisi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja serta kesempatan usaha. Selain itu, perlu adanya peningkatan dan pengembangan di wilayah yang tertinggal dengan menyetarakan laju pertumbuhan agar kesenjangan pada tingkat kesejahteraan dan kemakmuran antar wilayah semakin berkurang.

DKI Jakarta merupakan provinsi dengan jumlah persentase rata-rata kemiskinan terendah di Indonesia. Hal ini disebabkan karena banyaknya masyarakat DKI yang bekerja, baik di perusahaan pemerintah, swasta maupun yang membuka lapangan pekerjaan sendiri, sehingga mendorong laju perekonomian masyarakat. Selain itu, DKI Jakarta mampu memanfaatkan ekonomi yang dimiliki, mampu meminimalkan permasalahan yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan mampu dalam mengatasi keterbatasan sumber daya dengan mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Hal ini dapat dijadikan contoh bagi provinsi lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Berikut adalah gambaran kelompok provinsi menurut peringkat tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2016-2018.

**Gambar 4.2 Peringkat Provinsi berdasarkan Persentase Kemiskinan Tahun 2016-2018**



Sumber: BPS RI "Data diolah oleh ArGis 10.5" (2020).

Adapun peringkat tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut:

- a. Peringkat pertama adalah daerah yang berwarna hijau tua dengan tingkat kemiskinan yang paling rendah yaitu DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Banten, Kepulauan Riau dan Kalimantan Timur.
- b. Peringkat kedua adalah daerah yang berwarna hijau muda yaitu Sumatera Barat, Maluku Utara, Kalimantan Utara, Riau, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Jambi, Sumatera Utara dan Sulawesi Tengah.

- c. Peringkat ketiga adalah daerah yang berwarna jingga dengan tingkat kemiskinan diatas rata-rata kemiskinan Indonesia, yaitu Jawa Timur, Sulawesi Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, DI Yogyakarta, Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Aceh dan Gorontalo.
- d. Peringkat keempat adalah daerah yang berwarna merah dengan tingkat kemiskinan yang paling tinggi yaitu Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Papua.

#### **4.1.2. Dana Bagi Hasil SDA Indonesia**

Dana Bagi Hasil SDA bersifat *block grant*, dimana penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Dana Bagi Hasil dialokasikan berdasarkan dua prinsip yaitu pertama prinsip *by origin*, dimana daerah penghasil penerimaan negara mendapatkan bagian yang lebih besar dan daerah lainnya dalam satu provinsi mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan, dan yang kedua penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip *by actual*, dimana besarnya DBH yang disalurkan kepada daerah, baik daerah penghasil maupun yang mendapat alokasi pemerataan didasarkan atas realisasi penyeteroran Penerimaan Negara Pajak (PNP) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun anggaran berjalan (UU 33/2004 Pasal 23). Adapun gambaran dana bagi hasil sumber daya alam Indonesia tahun 2016-2018 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah DBH SDA di Indonesia 2016-2018**

No	Provinsi	DBH
1	Kalimantan Timur	1.278.950.602
2	Kalimantan Selatan	570.780.705
3	Papua	410.286.749
	⋮	
28	Aceh	2.517.285
29	Nusa Tenggara Timur	2.339.757
30	Lampung	1.838.048
31	Sulawesi Barat	1.208.333
32	DI Yogyakarta	1.099.476
33	DKI Jakarta	0
34	Bali	0

Sumber: Kementerian Keuangan “Data diolah oleh excel” (2020).

**Tabel 4.2**  
**Distribusi Frekuensi Dana Bagi Hasil SDA**

DBH	Frekuensi	Persentase
> =1 Triliun	1	3%
>=100 Miliar	6	81%
1-99 Miliar	25	73%
-	2	6%
<b>Jumlah</b>	<b>34</b>	<b>100%</b>

Sumber: Kementerian Keuangan “Data diolah oleh excel” (2020).

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi diatas, terlihat bahwa dana bagi hasil sumber daya alam yang diterima setiap provinsi di Indonesia tahun 2016-2018 berbeda. Hal ini mengindikasikan bahwa kecendrungan tinggi rendahnya dana bagi hasil ditentukan berdasarkan sumber daya alam yang dimiliki masing-masing provinsi. Adapun rata-rata jumlah dana bagi hasil sumber daya alam tertinggi selama kurun waktu 3 tahun ditempati oleh Provinsi Kalimantan Timur dengan perolehan dana bagi hasil sumber daya alam sebesar Rp. 1.278.950.602, hal ini disebabkan karena Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi terluas kedua setelah Papua, memiliki potensi sumber daya alam melimpah yang turut menyumbang pemasukan pusat dan sebagian besar hasilnya di ekspor keluar negeri, sehingga provinsi ini merupakan penghasil devisa utama bagi negara, khususnya dari sektor pertambangan dan kehutanan.

Adapun rata-rata jumlah dana bagi hasil sumber daya alam Provinsi Aceh selama kurun waktu 3 tahun adalah sebesar Rp. 2.517.285. Provinsi Aceh memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, baik itu pertambangan, kehutanan dan kelautan yang sangat potensial untuk dikembangkan serta berbagai potensi sumber daya alam lainnya yang belum banyak dimanfaatkan. Di bidang pertambangan, Provinsi Aceh memiliki potensi berbagai bahan tambang dan galian seperti tembaga dan timah hitam yang tersebar hampir merata di seluruh daerah. Selain itu, juga terdapat emas di Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Aceh Tengah, Aceh Barat


dan Nagan Raya, minyak bumi di wilayah Aceh Timur, gas yang alam yang terdapat di wilayah Lhokseumawe dan Aceh Utara, serta batu bara di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya. Sedangkan potensi kehutanan Provinsi Aceh tersebar di wilayah Takengon, Krueng Jreu, Krueng Baro Seulimum yang meliputi komoditas utama berbagai jenis kayu, kulit kayu dan rotan. Untuk itu, pembangunan kehutanan Provinsi Aceh perlu ditingkatkan dan diarahkan untuk menjamin kelangsungan penyediaan dan perluasan keanekaragaman hasil hutan sehingga dapat mendukung pembangunan industri, perluasan kesempatan kerja dan usaha, perluasan sumber pendapatan negara dan pemacu pembangunan daerah.

Berbeda dengan Kalimantan Timur, Provinsi DKI Jakarta dan Bali menempati rata-rata jumlah dana bagi hasil sumber daya alam minerba dan kehutanan terendah, hal ini dikarenakan Provinsi DKI Jakarta dan Bali tidak memiliki kesamaan dalam sumber daya alam yang dihasilkan. Provinsi DKI Jakarta memiliki kondisi geografis lautan yang lebih luas dari daratan, sehingga lebih banyak menghasilkan sumber daya laut daripada kehutanan dan minerba. Sedangkan Provinsi Bali tidak memiliki daerah dan sumber daya alam yang luas, bahkan sumber daya alam pertanian tidak bisa diharapkan sehingga masyarakat Bali beralih dari sektor pertanian ke pariwisata.

### 4.1.3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan perpaduan konsep Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) dan konsep *Enviromental Performance Index* (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup dan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH diukur dari tiga indikator komponen lingkungan yang meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dari 34 provinsi. Gambar 4.2. akan menjelaskan rata-rata Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia tahun 2016 hingga 2018.

**Gambar 4.3 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2016-2018**



Sumber: Kementerian LHK “Data diolah oleh excel” (2020).

Rata-rata indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2016 hingga 2018 dapat terlihat pada gambar 4.2. Indeks kualitas lingkungan hidup setiap provinsi di Indonesia mengalami *trend* kenaikan setiap tahunnya. Provinsi yang menempati rata-rata indeks kualitas lingkungan hidup tertinggi tahun 2016-2018 yaitu Provinsi Papua Barat dengan nilai indeks sebesar 86.73%, sehingga menjadikan Provinsi Papua Barat sebagai provinsi yang sangat baik kualitas lingkungan hidupnya. Tingginya nilai indeks kualitas lingkungan hidup di Provinsi Papua Barat disebabkan karena ketiga indikator pembentuk indeks kualitas lingkungan hidup di Provinsi Papua Barat naik setiap tahunnya, baik itu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Terdapat 19 provinsi di Indonesia yang nilai indeks kualitas lingkungan hidupnya di atas rata-rata nasional yaitu sebesar 68.09%, provinsi tersebut adalah Papua Barat, Papua, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Aceh, Sulawesi Tenggara, Maluku, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Bali, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan.

Dalam kualitas lingkungan hidup, Provinsi Aceh menjadi daerah yang paling baik kualitas lingkungan hidupnya di Pulau Sumatera dan menempati urutan ke 5 secara nasional dengan rata-rata indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2016-2018 sebesar 76.87%. Hal ini disebabkan karena kualitas lingkungan hidup

Provinsi Aceh mengalami peningkatan setiap tahunnya, dibuktikan dari hasil pengukuran pencemaran air, udara dan tutupan lahan yang meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, lingkungan hidup Provinsi Aceh harus dapat dipertahankan dan dijaga sebaik mungkin, hal ini sebagai salah satu cara untuk melestarikan hutan dan ekosistem sehingga tata air, udara, plasma, nutfah, terutama tanah dan iklim dapat terpelihara dan terjaga dengan baik. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, upaya perlindungan, penertiban, pengamanan, pengawasan, pengendalian serta rehabilitasi dan konservasi hutan, air dan udara terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Pengusahaan hutan dan hasil hutan harus menjamin keikutsertaan masyarakat di kawasan hutan dan sekitarnya serta terjaminnya hutan dari perambahan dan kegiatan ilegal yang dapat merusak keberlanjutan hutan.

Dari 34 Provinsi di Indonesia, terdapat 15 provinsi yang mempunyai nilai indeks kualitas lingkungan hidup di bawah rata-rata keseluruhan indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2016-2018 yaitu sebesar 68.09%. Provinsi tersebut adalah Bangka Belitung, Sumatera Utara, Jambi, Kalimantan Selatan, Riau, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Kalimantan Utara, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Barat dan DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta menempati rata-rata indeks kualitas lingkungan hidup terendah di Indonesia tahun 2016-2018 dengan rata-rata indeks kualitas lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016-2018 yaitu sebesar 39.89%. Hal ini disebabkan

oleh industri kimia, logam dasar, kulit, olahan kayu, agroindustri, makanan dan minuman, tekstil, perkebunan, permukiman, pertanian, peternakan, industri pariwisata, jumlah kendaraan, limbah padat sarana transportasi, beban limbah cair dan limbah B3 dari sarana penginapan serta rumah sakit, keterbatasan fasilitas pembuangan air besar serta timbunan sampah, sehingga menyebabkan kualitas lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta dalam keadaan waspada.

#### **4.2. Analisis Regresi**


Analisis regresi merupakan suatu analisis yang digunakan untuk melihat pengaruh sebab akibat. Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat pengaruh dari dana bagi hasil sumber daya alam, indeks kualitas lingkungan hidup terhadap kemiskinan. Tahapan-tahapan dari analisis regresi yaitu: asumsi klasik, membentuk model, uji koefisien regresi dan melihat nilai R-Square.

##### **4.2.1. Asumsi Klasik**

Sebelum melakukan analisis data dengan menggunakan metode regresi linier berganda terhadap data penelitian, perlu dilakukan prasyarat analisis yang harus terpenuhi, yaitu normalitas data, multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Pengujian asumsi tersebut menggunakan data rata-rata kemiskinan, dana bagi hasil dan indeks kualitas lingkungan hidup di Indonesia.

#### 4.2.1.1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mendeteksi apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual telah terdistribusi normal atau tidak. Normalitas suatu variabel dapat dideteksi dengan menggunakan metode grafik dan metode statistik (Ghozali, 2005). Pada metode grafik, terdapat dua dasar pengambilan keputusan, yaitu: Data yang menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis atau grafik histogram, hal tersebut mengindikasikan bahwa data terdistribusi normal yang artinya model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan data menjauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal pada grafik histogram, hal tersebut mengindikasikan bahwa data terdistribusi tidak normal yang artinya model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Berikut adalah hasil analisis uji normalitas analisis grafik terhadap variabel yang terdapat pada penelitian ini sebagai berikut:



**Gambar 4.4 Plot Uji Normalitas**



Sumber: Data sekunder diolah oleh SPSS (2020).

Berdasarkan gambar 4.4. hasil uji normalitas pada variabel penelitian, menunjukkan bahwa nilai residual/tampilan titik-titik yang terdapat pada gambar menyebar mengikuti garis diagonal dan mengikuti arah histogram, hal ini mengindikasikan bahwa data terdistribusi normal sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas.

#### **4.2.1.2. Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas digunakan untuk melihat apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal atau variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Multikolinieritas tidak akan terjadi apabila nilai Tolerance  $> 0,10$  dan nilai VIF  $< 10,00$  (Ghozali, 2005). Berikut adalah hasil analisis uji multikolinieritas terhadap variabel yang terdapat pada penelitian sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Model	Tolerance	VIF	Keterangan
DBH	0.943	1.061	Tidak Terjadi Multikolinieritas
IKLH	0.943	1.061	Tidak Terjadi Multikolinieritas

Sumber: Data sekunder diolah oleh SPSS (2020).


Berdasarkan tabel 4.1. terlihat bahwa antar variabel bebas tidak terjadi multikolinieritas, sebab hasil perhitungan nilai tolerance dari tiap variabel independen tidak ada yang menunjukkan hasil kurang dari 0,10 dan hasil perhitungan nilai *variance inflation factor* (VIF) juga menunjukkan hasil tiap variabel independen tidak ada yang lebih dari 10. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas pada antar variabel independen dalam model regresi ini.

#### **4.2.1.3. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual akan satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas merupakan suatu fenomena dimana estimator regresi bias, namun varian tidak efisien (semakin besar populasi atau sampel, semakin besar varian) (Widarjono, 2007). Untuk

menentukan adanya heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan melihat grafik plot dengan dasar analisis dengan ketentuan, jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka hal tersebut mengindikasikan terjadinya heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil analisis uji heteroskedastisitas terhadap variabel yang terdapat pada penelitian sebagai berikut:

**Gambar 4.5 Plot Uji Heteroskedastisitas**



Sumber: Data sekunder diolah oleh SPSS (2020).

Berdasarkan gambar 4.5. terlihat bahwa scatterplot menghasilkan gambar titik-titik yang tidak teratur, berpola acak dan menyebar serta titik-titik berada di atas dan dibawah angka 0

pada sumbu Y, hal ini mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas pada penelitian ini.

#### 4.2.2. Analisis Regresi

Analisis regresi merupakan suatu model untuk melihat pengaruh sebab akibat. Pengaruh sebab akibat yang dilihat dari penelitian ini yaitu antara dana bagi hasil, indeks kualitas lingkungan hidup terhadap kemiskinan yang ditunjukkan pada gambar 4.6.

**Gambar 4.6 Hasil Analisis Regresi Berganda**

Predictor	Coef	T	P	VIF
Constant	10,5985	24,77	0,000	
JPD	2,8300	6,69	0,000	1,000
KLH	3,5061	9,72	0,000	1,000

KEMISKINAN = 10,6 + 2,83 JPD + 3,51 KLH

S = 2,49469 R-Sq = 81,8% R-Sq(adj) = 80,6%

PRESS = 269,726 R-Sq(pred) = 74,56

Analysis of Variance

Source	DF	SS	M	SF	P
Regression	2	867,18	433,59	69,67	0,000
Residual Error	31	192,93		6,22	
Total	33	1060,11			

Sumber: Data sekunder diolah oleh SPSS (2020).

1. Persamaan regresi Y terhadap W adalah

$$Y_t = 10,6 + 2,83 W_1 + 3,51 W_2 + e_i$$

Nilai koefisien  $\beta_0$  sebesar 10,6%, artinya jika jumlah penerimaan daerah dan kualitas lingkungan hidup 0 maka titik laju perubahan dari angka kemiskinan dimulai dari 10,6%. Kemudian untuk nilai koefisien  $\beta_1$  sebesar 2,83%, artinya apabila jumlah penerimaan daerah meningkat 1% maka angka kemiskinan akan meningkat sebesar 2,83% dan kualitas lingkungan hidup dianggap konstan. Selanjutnya untuk nilai koefisien  $\beta_2$  sebesar 3,51%, artinya apabila kualitas lingkungan hidup meningkat 1% maka angka kemiskinan akan meningkat sebesar 3,51% dan jumlah penerimaan daerah dianggap konstan.

2. Pengujian koefisiensi regresi

2.1. Uji bersama (Statistik uji F)

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$ , (tidak terdapat pengaruh secara bersama-sama dari jumlah penerimaan daerah ( $X_1$ ) atau kualitas lingkungan hidup ( $X_2$ ) terhadap kemiskinan di Indonesia).

$H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$ , (ada pengaruh secara bersama-sama dari jumlah penerimaan daerah ( $X_1$ ) atau kualitas lingkungan hidup ( $X_2$ ) terhadap kemiskinan di Indonesia).

Berdasarkan hasil analisis regresi secara simultan terlihat bahwa nilai  $P\text{-value} = 0,000 < \alpha (0,05)$  yang memberikan keputusan menolak  $H_0$ . Artinya, terdapat pengaruh secara bersama-

sama antara jumlah penerimaan daerah ( $X_1$ ) dan/atau kualitas lingkungan hidup ( $X_2$ ) terhadap tingkat kemiskinan ( $Y$ ) di Indonesia.

## 2.2. Uji parsial (Statistik uji t)

### 2.2.1. Dana bagi hasil ( $X_1$ ) terhadap kemiskinan ( $Y$ )

$H_0 : \beta_1 = 0$ , (tidak terdapat pengaruh dari jumlah penerimaan daerah ( $X_1$ ) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia).

$H_1 : \beta_1 \neq 0$  (terdapat pengaruh dari jumlah penerimaan daerah ( $X_1$ ) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia).

Ditunjukkan bahwa nilai signifikansi dari koefisien  $\beta_1 = 0.000 < \alpha (0.05)$  yang memberikan keputusan menolak  $H_0$  dan disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari jumlah penerimaan daerah ( $X_1$ ) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

### 2.2.2. Indeks kualitas lingkungan hidup ( $X_2$ ) terhadap kemiskinan ( $Y$ )

$H_0 : \beta_2 = 0$ , (tidak terdapat pengaruh dari kualitas lingkungan hidup ( $X_2$ ) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia).

$H_1 : \beta_2 \neq 0$ , (terdapat pengaruh dari kualitas lingkungan hidup ( $X_2$ ) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia).

Ditunjukkan bahwa nilai signifikansi dari koefisien  $\beta_2 = 0.000 < \alpha (0.05)$  yang memberikan keputusan menolak  $H_0$  dan

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari kualitas lingkungan hidup ( $X_2$ ) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis bersama dan parsial menunjukkan bahwa terdapat kesamaan kenyataan koefisien regresi pada uji parsial dan hasil uji bersama yang secara statistik, maka disimpulkan bahwa variabel-variabel penjelas ( $X_1$ ,  $X_2$ ) tidak saling berkorelasi atau tidak terdapat multikolinieritas.

### 3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Nilai  $R^2$  antara variabel jumlah penerimaan daerah dan kualitas lingkungan hidup sebesar 0.818. Artinya persentase keragaman kemiskinan mampu dijelaskan oleh variabel jumlah penerimaan daerah ( $X_1$ ) atau kualitas lingkungan hidup ( $X_2$ ) sebesar 81.8%. Hal ini menunjukkan nilai yang tinggi dan terdapat hubungan positif yang kuat antara jumlah penerimaan daerah dan kualitas lingkungan hidup dengan kemiskinan. Sisanya sebesar 18.2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selain itu, terdapat nilai  $R^2$  (adj) sebesar 0.806, artinya 80.6% variabel jumlah penerimaan daerah dan kualitas lingkungan hidup dapat menjelaskan pengaruh kemiskinan, selebihnya 19.4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### 4.3. Pembahasan Penelitian

Pada bab pembahasan ini akan dibahas pengaruh jumlah penerimaan daerah terhadap kemiskinan, pengaruh kualitas lingkungan hidup terhadap kemiskinan dan pengaruh jumlah

penerimaan daerah, kualitas lingkungan hidup terhadap kemiskinan yang ditinjau dalam *Maqashid Syari'ah*.

#### **4.3.1. Pengaruh Jumlah Penerimaan Daerah terhadap Kemiskinan dalam Tinjauan *Maqashid Syari'ah***

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa jumlah penerimaan daerah ( $X_1$ ) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan ( $Y$ ) di Indonesia. Hal ini diperoleh dari P-value sebesar  $0.000 < \alpha = 0.05$ . Artinya, peningkatan jumlah penerimaan daerah mempengaruhi kemiskinan. Dari persamaan regresi linear berganda diketahui bahwa jumlah penerimaan daerah memiliki koefisiensi positif sebesar 0.283, sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah penerimaan daerah memberikan pengaruh sebesar 28.3% terhadap kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rasu, dkk (2019) yang menyatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Yang artinya, apabila dana bagi hasil meningkat maka kemiskinan akan meningkat begitupun sebaliknya (*ceteris paribus*).

Dana bagi hasil merupakan salah satu instrumen kebijakan desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan operasional daerah, memberi pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat serta diperuntukkan untuk mengurangi kekurangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah. Adanya prinsip bahwa

kebijakan desentralisasi berpotensi mendorong partisipasi kelompok miskin dalam proses penyusunan anggaran di daerah agar anggaran tersebut berpihak pada kepentingan masyarakat miskin dan adanya upaya *monitoring* yang serius agar anggaran tersebut tepat sasaran. Untuk memastikan bahwa desentralisasi akan mendorong upaya mengurangi kemiskinan, syarat utama yang harus dipenuhi adalah adanya interaksi antara desentralisasi politik, administrasi, dan fiskal dalam menciptakan program yang dapat mengurangi kemiskinan. Dalam hal ini, desentralisasi politik dan administrasi didorong untuk membentuk wadah dalam merealisasikan program pemberantasan kemiskinan dan dapat diperkuat dengan perencanaan dan penganggaran yang baik.

Ditinjau dari *maqashid syari'ah*, penerimaan daerah dalam bentuk dana bagi hasil mengandung unsur penjagaan harta (*hifdzu al-maal*) yang mempunyai nilai keadilan dan kebersamaan antar pihak. Unsur pemeliharaan harta (*hifdzul maal*) pada keuangan daerah dapat dikatakan terpenuhi akan tetapi di dalam konteks kemasyarakatan unsur *maqashid syari'ah* tersebut dapat dikatakan belum terpenuhi karena tidak tercapainya kemaslahatan yang menjadi tujuan dari *maqashid syari'ah*. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya jumlah penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam yang diterima setiap daerah, namun belum bisa menurunkan tingkat kemiskinan di setiap daerah.

#### **4.3.2. Pengaruh Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Kemiskinan dalam Tinjauan *Maqashid Syari'ah***

Kualitas lingkungan hidup terhadap kemiskinan dalam tinjauan *maqashid syari'ah* sama halnya dengan menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Rasionalitasnya adalah bahwa jika aspek-aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak, maka eksistensi manusia dalam lingkungan pun menjadi ternoda. Dalam Islam, konsep lingkungan hidup merupakan keseimbangan antara kebaikan dan kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat.

Keselarasan dalam konsep menjaga lingkungan sama halnya dengan menjaga agama, hal ini merupakan landasan pokok dan paling penting/vital. Mencemari lingkungan yang hidup di bumi ini maka pada dasarnya akan menodai dari substansi keberagamaan yang benar dan secara tidak langsung meniadakan tujuan eksistensi manusia di muka bumi ini. Disisi lain perbuatan yang sewenang-wenang akan menghilangkan sikap yang adil dan ihsan yang diperintahkan oleh Allah. Menjaga lingkungan dalam menjaga jiwa juga merupakan hal yang saling berinteraksi, dalam hal ini adalah perlindungan terhadap psikis kehidupan manusia dan keselamatan mereka. Rusaknya lingkungan, pencemaran, pengurasan sumber daya alam serta mengabaikan prinsip-prinsip keseimbangannya, akan membahayakan kehidupan manusia kedepannya. Semakin besarnya eksploitasi maka akan semakin besar ancaman yang terjadi bagi jiwa manusia di muka bumi ini. Menjaga keturunan

juga termasuk dalam menjaga lingkungan, yaitu menjaga keturunan umat manusia di atas bumi ini, maka menjaga keturunan juga mempunyai makna menjaga generasi yang akan datang. Karena penyimpangan terhadap pengrusakan lingkungan akan menghasilkan ancaman bagi generasi masa depan. Jika hal ini terjadi maka kita akan meninggalkan warisan-warisan kerusakan dan tidak keseimbangan pada alam. Menjaga lingkungan sama juga dengan menjaga kebutuhan pokok bagi manusia, yaitu menjaga harta. Karena harta merupakan hal yang paling pokok dalam kebutuhan manusia di dunia ini, harta tidak terbatas pada uang, emas, dan permata saja melainkan segala isi bumi dan alam juga merupakan bagian dari hasil untuk memperoleh harta sebagai kebutuhan di dunia. Sehingga perbuatan untuk menjaga lingkungan adalah keseharusan bagi semua manusia di bumi ini untuk melestarikan dan tidak melakukan eksploitasi dengan tujuan yang tidak jelas dan mengakibatkan lingkungan ini menjadi rusak.

Kerusakan lingkungan dan kemiskinan jika terjadi terus menerus maka akan menimbulkan berbagai permasalahan yang lebih berat dalam kehidupan manusia yang dapat menjadi bencana kemanusiaan seperti kelaparan, pencemaran, kesulitan pemenuhan air bersih, penyebaran penyakit dan gangguan kesehatan lain. Ancaman pemanasan global yang akan menaikkan permukaan laut merupakan ancaman hampir separuh jumlah penduduk terutama yang tinggal di pesisir pantai disamping menyebabkan badai dan banjir. Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu solusi untuk

diintegrasikan dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Kemiskinan akan memaksa manusia mampu melakukan apa saja termasuk ancaman terhadap lingkungan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang paling pokok.

Lingkungan hidup dalam tinjauan *maqashid syari'ah* mengandung unsur penjagaan jiwa (*hifdzu an-nafs*), penjagaan akal (*hifdzu al-aql*), penjagaan keturunan (*hifdzu an-nasl*) dan penjagaan harta (*hifdzu al-maal*). Rasionalitasnya adalah bahwa jika aspek-aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak, maka eksistensi manusia dalam lingkungan pun menjadi ternoda. Sama halnya dengan penerimaan daerah, unsur dari *maqashid syari'ah* dalam kualitas lingkungan hidup belum dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat di Indonesia, karena kualitas lingkungan hidup yang baik belum bisa menurunkan angka kemiskinan di Indonesia, sehingga masyarakat belum sejahtera dan masih hidup dalam kemiskinan.

Dalam penelitian ini, diperoleh pengaruh kualitas lingkungan hidup terhadap kemiskinan sebesar 3.51. Artinya, setiap kenaikan kualitas lingkungan hidup maka akan meningkatkan angka kemiskinan sebesar 3.51%, begitupun sebaliknya (*ceteris paribus*). Hal ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu, yang menyatakan bahwa variabel kualitas lingkungan hidup memiliki hubungan positif dengan variabel persentase penduduk miskin. Yang artinya, jika terjadi penambahan kualitas lingkungan hidup

maka akan diikuti dengan penambahan persentase penduduk miskin (Laswania & Chamid, 2016). Hal ini terjadi karena masyarakat miskin menggantungkan hidupnya pada lingkungan, dan kurangnya teknologi di sekitar masyarakat miskin juga menjadi salah satu pemicunya. *Performance* suatu negara tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi (termasuk sosial) saja tapi perlu dilihat dari aspek lainnya yaitu lingkungan. Negara yang masuk dalam kategori *performance* baik yaitu yang memiliki aspek ekonomi sosial tinggi dan aspek lingkungan tinggi secara bersamaan hanya sedikit. Sesuai dengan program pemerintah, masalah ini yang menjadi sorotan utama karena di daerah ekonomi dan sosial kurang tetapi memiliki kondisi lingkungan yang baik tetapi sebaliknya daerah dengan ekonomi dan sosial yang baik tetapi memiliki kondisi lingkungan yang sangat buruk (Fauzi & Oxtavianus, 2014).

#### **4.3.3. Pengaruh Jumlah Penerimaan Daerah dan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Kemiskinan dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah**

Secara umum, jumlah penerimaan daerah ( $X_1$ ) dan kualitas lingkungan hidup ( $X_2$ ) terhadap kemiskinan ( $Y$ ) sangat berpengaruh signifikan. Berdasarkan hasil penelitian, kemiskinan mampu dijelaskan oleh variabel jumlah penerimaan daerah dan kualitas lingkungan hidup sebesar 80.6% dan sisanya 19.4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. Angka signifikansi sebesar  $0.000 < 0.05$  yang berarti bahwa adanya

pengaruh antara jumlah penerimaan daerah dan kualitas lingkungan hidup terhadap kemiskinan.


Jumlah penerimaan daerah dan lingkungan hidup merupakan satu kesatuan yang sangat mendukung prinsip dan tujuan dari ekonomi Islam, yaitu kemaslahatan di dunia dan akhirat (*falah*). Terwujudnya demokrasi ekonomi, yang mengutamakan kemajuan bersama, berkeadilan, ramah lingkungan dan berkeseimbangan merupakan tuntutan syari'ah yang harus terwujud dan terpelihara dalam *maqashid syari'ah*. Berdasarkan skema perimbangan keuangan pusat dan daerah, persentase dana bagi hasil sumber daya alam berbeda-beda. Daerah yang kaya sumber daya alam akan mendapatkan dana bagi hasil sumber daya alam yang besar. Sebaliknya, daerah yang miskin sumber daya alam akan mendapatkan dana alokasi umum yang berfungsi untuk mengatasi disparitas dalam pendapatan provinsi. Jika ditinjau dari konsep *maqashid syari'ah*, skema bagi hasil sudah relatif menunjukkan unsur keadilan, namun dana alokasi khusus lingkungan hidup masih relatif kecil dan belum cukup memadai, sedangkan permasalahan terkait lingkungan hidup masih sangat tinggi seperti tingginya laju kerusakan/degradasi hutan, maraknya pertambangan liar dan masih adanya pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya alam dan aktivitas ekonomi yang tidak memperhatikan aspek lingkungan hidup. Hal ini terlihat dari jumlah penerimaan daerah yang besar dan kualitas lingkungan hidup yang tinggi belum mampu mendatangkan maslahat kepada masyarakat, sehingga

berdampak pada masyarakat yang belum mendapatkan kesejahteraan, kemaslahatan dan kebahagiaan, sehingga unsur dan tujuan *maqashid syari'ah* yaitu *falah* belum terpenuhi.

Upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang pusat dan daerah, hal ini dipertegas dalam UU No. 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan dan pengelolaan fungsi lingkungan hidup, lebih lanjut dalam Pasal 45 sebagai bentuk komitmen kesungguhan dalam upaya menjamin konservasi sumber daya alam, maka Pemerintah Pusat dan DPR serta Pemerintah Daerah dan DPRD wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan kerusakan, di dalam Pasal 46 mengamanatkan pemerintah dan pemda wajib untuk mengalokasikan anggaran untuk pemulihan.

Konsep penjagaan lingkungan dalam *maqashid syari'ah* bersumber dari Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa perbuatan yang mulia adalah pencegahan terhadap pencemaran lingkungan, karena alam yang ada di bumi merupakan sumber kehidupan dan keberlangsungan hidup secara terus-menerus bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, konsep *maqashid syari'ah* perlu

dipertimbangkan dalam kebijakan pemerintahan, baik di dalam konteks penerimaan daerah maupun dalam konteks lingkungan hidup demi tercapainya kemaslahatan di dunia dan akhirat, khususnya masyarakat miskin. Secara keseluruhan, semuanya sangat bergantung bagaimana proses manusia dalam menjalani kehidupannya serta perlu adanya upaya perbaikan mekanisme pengelolaan penerimaan daerah dan transparansi dari formulasi perhitungan DBH SDA dengan melibatkan pemerintah daerah dan hasilnya dapat mudah diakses oleh pemerintah daerah dan publik, sehingga sampai pada level desa dan kebijakan afirmatif untuk program penanggulangan kemiskinan di daerah.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis tentang pengaruh jumlah penerimaan daerah dan kualitas lingkungan hidup sebagai variabel independen terhadap kemiskinan sebagai variabel dependen. Penelitian ini dilakukan di seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2016-2018.

Adapun kesimpulan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel jumlah penerimaan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Ditinjau dari *maqashid syari'ah*, mekanisme bagi hasil mengandung rasa keadilan dan kebersamaan antar pihak, sehingga dapat dikatakan bahwa unsur pemeliharaan harta (*hifdzul maal*) pada keuangan daerah terpenuhi, akan tetapi di dalam konteks kemasyarakatan unsur *maqashid syari'ah* belum terpenuhi, sehingga belum mendatangkan kemaslahatan dan kesejahteraan, khususnya pada masyarakat miskin.
2. Variabel kualitas lingkungan hidup secara signifikan berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Indonesia. Hubungan antara persentase penduduk miskin dengan IKLH adalah hubungan yang positif dimana kenaikan IKLH juga diikuti oleh naiknya persentase penduduk miskin. Hal ini terjadi karena masyarakat miskin menggantungkan hidupnya

pada lingkungan, dan kurangnya teknologi di sekitar masyarakat miskin juga menjadi salah satu pemicunya. Sesuai dengan program pemerintah, masalah ini yang menjadi sorotan utama karena di daerah ekonomi dan sosial kurang tetapi memiliki kondisi lingkungan yang baik tetapi sebaliknya daerah dengan ekonomi dan sosial yang baik tetapi memiliki kondisi lingkungan yang sangat buruk. Indeks kualitas lingkungan hidup terhadap kemiskinan dalam tinjauan *maqashid syari'ah* sama halnya dengan menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Rasionalitasnya adalah bahwa jika aspek-aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak, maka eksistensi manusia dalam lingkungan pun menjadi ternoda. Dalam Islam, konsep lingkungan hidup merupakan keseimbangan antara kebaikan dan kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat.

3. Secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah penerimaan daerah dan kualitas lingkungan hidup terhadap kemiskinan di Indonesia. Jika ditinjau dari konsep *maqashid syari'ah*, skema bagi hasil sudah relatif menunjukkan unsur keadilan, namun dana alokasi khusus lingkungan hidup masih relatif kecil dan belum cukup memadai, sedangkan permasalahan terkait lingkungan hidup masih sangat tinggi seperti tingginya laju kerusakan/degradasi hutan, maraknya pertambangan liar dan masih adanya pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya alam dan

aktivitas ekonomi yang tidak memperhatikan aspek lingkungan hidup. Hal ini berdampak pada masyarakat yang belum mendapatkan kesejahteraan, kemaslahatan dan kebahagiaan, sehingga unsur dan tujuan *maqashid syari'ah* yaitu *falah* belum terpenuhi.

## 5.2. Saran

1. Sebagian pengalokasian DBH SDA ada baiknya digunakan untuk perbaikan lingkungan hidup yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti menyediakan wadah dan tempat pembuangan yang layak, bersih dan suci.
2. Bagi pemerintah pusat dalam hal ini kementerian keuangan, perlu adanya perbaikan mekanisme pengelolaan DBH SDA. Perlunya transparansi dari formulasi perhitungan DBH SDA dengan melibatkan pemerintah daerah dan hasilnya dapat mudah di akses oleh pemerintah daerah dan publik. Kementerian keuangan membuat terobosan regulasi yang mengatur pengalokasian DBH SDA sehingga sampai pada level desa dan kebijakan afirmatif untuk program penanggulangan kemiskinan di daerah.
3. Bagi pemerintah, perlu adanya dorongan untuk membuat Instruksi Presiden terkait Data Terpadu Kemiskinan dan Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan. Aturan ini bisa menjadi payung hukum untuk memperkuat integrasi data kemiskinan dan percepatan penanggulangan kemiskinan.

4. Bagi pemerintah daerah, perlu adanya regulasi (peraturan daerah) terkait Pengelolaan DBH SDA dan penanggulangan kemiskinan berbasis desa. Pemerintah daerah harus membuat *roadmap* terkait optimalisasi DBH SDA terhadap pembangunan daerah. Ini menjadi panduan bagi pengambil kebijakan untuk memanfaatkan DBH SDA untuk pembangunan dan menjadi solusi alternatif untuk menghindari ketergantungan daerah terhadap DBH SDA.
5. Bagi Pemerintah Pusat dan DPR serta Pemerintah Daerah dan DPRD untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai kegiatan perlindungan lingkungan hidup, pengelolaan lingkungan hidup dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup serta anggaran untuk pemulihan kerusakan lingkungan hidup.
6. Bagi pemerintah di masing-masing provinsi, agar tetap memperhatikan aspek lingkungan dalam pembangunan, dengan memperketat peraturan berkaitan dengan Analisis Dampak Lingkungan, sehingga kesejahteraan masyarakat akan tetap terjamin dengan menjaga keseimbangan lingkungan.
7. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menganalisis pengalokasian dana bagi hasil kabupaten/kota di Aceh yang telah sesuai dengan *maqashid syari'ah*, juga dapat memasukkan variabel prediktor yang signifikan dari hasil penelitian ini. Variabel-variabel pembentuk IKLH juga dapat dimasukkan sehingga aspek lingkungan bertambah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adelman, Irma dan Sherman Robinson. (2000). *Income Distribution and Development, Handbook of Development Economics, Vol. II*. Amsterdam : Elsivier Science Publishers, B.V.
- Adinugraha, H.H. (2013). *Norma dan Nilai dalam Ilmu Ekonomi Islam*. Media Ekonomi dan Teknologi Informasi.
- Ahmad, Mustaq. (2001). *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar.
- Alkire, S. dan Foster, J. (2007). *Counting and Multidimensional Poverty Measurement*. Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) Working Paper No.7.
- Alkire, S. and Santos, M.E. (2010). *Acute Multidimensional Poverty: A New Index for Developing Countries*. Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) Working Paper No. 38.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2014). *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Al-Qardhawi, Yusuf. (2001). *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Terjemahan Abdullah Hakim Shah. Jakarta: Pustaka Al-Kausar.
- Al-Qardhawi, Yusuf. (2002). *Teologi Kemiskinan: Doktrin Dasar dan Solusi Islam Atas Problem Kemiskinan*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Artha, D.R.P. dan Dartanto, T. (2014). *Multidimensional Approach to Poverty Measurement in Indonesia*. LPEMFEUI Working Paper No.002.

- Astuti, Esther Sri dan Joko Tri Haryanto. (2005). *Analisis Dana Alokasi Umum (DAU) dalam Era Otonomi Daerah Studi Kasus 30 Propinsi*. Jurnal Manajemen Usahawan Indonesia. No. 12. Tahun XXXIV. Hal: 38-48.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Profil Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: BPS RI.
- Basri, Faisal. (2002). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Case, K.E. dan Fair, R.C. (2007). *Prinsip-prinsip ekonomi*. Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.
- Chambers, Robert. (1983). *Rural Development: Putting the Last First*. London: Longman Group Ltd.
- Chapra, M. Umer. (2001). *The Future of Economic: An Islamic Perspective*, diterjemahkan oleh Amdiar Amir dkk. "Landscape Baru Perekonomian Masa Depan". Jakarta: SEBI.
- Churchill, S.A., & Smyth, R. (2017). *Ethnic Diversity and Poverty*. World Development, 95, 285302.
- Davey, K.J. (1988). *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-praktek internasional dan relevansinya bagi dunia ketiga*. Jakarta: UI Press.
- Ekbom, A. dan Bojo, J. (1999). *Poverty and Environment: Evidence of Links and Integration Into The Country Assistance Strategi Process*. Enviroment Group-African Region. The World Bank.
- Fauzi, A., & Oxtavianus A. (2014). *The measurement of suistainable development in Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. 15 (1). 68-83.
- Ghozali. (2001). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.

- Gupito, Katrin Retno dan Johanna M. Kodoatie. (2013). *Keterkaitan PDRB Perkapita Dari Sektor Industri, Transportasi, Pertanian Dan Kehutanan Terhadap Kualitas Lingkungan Diukur Dari Emisi Co<sub>2</sub> Di Jawa Tengah*. Diponegoro Journal Of Economics, Volume 2, Nomor 1.
- Hamzah, Andi. (2008). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika cet II.
- Hanandita, W. dan Tampubolon, G. (2016). *Multidimensional Poverty in Indonesia: Trend Over the Last Decade (2003-2013)*. Social Indicator Research September 2016, Volume 128 Issue 2, hlm 559-587.
- Handler, J. F., & Hasenfeld, Y. (2006). *Blame Welfare, Ignore Poverty and Inequality*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Haneef, M.A. (2015). *Integration of Waqf-Islamic Microfinance Model for Poverty Reduction*. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management.
- Harahap, Yuanita. (2006). *Analisis Sosial Ekonomi Rumah Tangga, Kaitannya dengan Kemiskinan diperkotaan*. Medan: Universitas Sumatra Utara.
- Hassan, M.K. (2010). *An Integrated Poverty Alleviation Model Combining Zakat, Awqaf and Micro-Finance*. The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy.
- Heinz, K. (1998). *Politik dan Kebijakan Pembangunan Pertanian Terjemahan*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Johnson, R.A dan Wichern, D.W. (1992). *Applied Multivariate Statistical Analisis*. Second edition. Prentice-Hall International Inc:New Jersey.
- Jolliffe, I.T. (1986). *Principal Component Analysis*. New York : Springer-Verlag.

- Karim, Adiwarmarman A. (2009). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kemenkeu. (2017). Buku pegangan, pengalokasian dana bagi hasil sumber daya alam. Jakarta: Direktorat Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.
- Korayem, K. & Mashhour, N. (2014). *Poverty in Secular and Islamic Economics; Conceptualization and Poverty Alleviation Policy, with Reference to Egypt. Middle Eastern and African Economies*.
- Kuncoro, Mudrajad. (2003). *Ekonomi Pembangunan. Teori, Masalah dan Kebijakan, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kuncoro, Mudrajad. (2007). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Lesmana, Teddy. (2010). Konservasi Sumber Daya Alam sebagai Investasi. Media Indonesia, 2 November 2010/ humasristek.
- Liu, Y., Liu, J., & Zhou, Y. (2017). *Spatio-temporal Patterns of Rural Poverty in China and Targeted Poverty Alleviation Strategies*. Journal of Rural Studies, 52, 66-75.
- Mangunjaya, Fachruddin M, dkk. (2007). *Menanam Sebelum Kiamat: Islam, Ekologi, dan Gerakan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat .
- Mellor, John W. and Guntur M. Desai (Eds). (1985). *Agricultural Change and Rural Poverty : Variation on a Theme by Dharm Narain*. Baltimore and London. The John Hopkins University Press.

- Nafziger, E. Wayne. (2005). *Economic Development. Fourth Edition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nasikun. (2001). Diktat Mata Kuliah Program Magister Administrasi Publik: *Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan*. Universitas Gajah Mada: Yogyakarta.
- Oates, W. E. (1999). *An essay on fiscal federalism*. Journal of Economic Literature. Vol. 37, No. 3, hlm. 1.120-1.149.
- Republik Indonesia. (2001). Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- \_\_\_\_\_. (2014). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015.
- \_\_\_\_\_. (2004). Undang-Undang RI Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah.
- \_\_\_\_\_. (2009). Undang-Undang RI Nomor 32 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.
- \_\_\_\_\_. (2004). Undang-Undang RI Nomor 33 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- \_\_\_\_\_. (1999). Undang-Undang RI Nomor 41 Tentang Kehutanan.
- Rivai, V. & Buchari, A. (2013). *Islamic Ecomics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi!*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rizal, Reda dkk. (2017). *Analisis Kualitas Lingkungan*. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
- Sachs, Jeffrey and Stiglitz, Joseph. (2007). *Escaping The Resource Curse*. New York: Columbia University Press.

- Sachs, Jeffrey D. (2005). *The Ends of Poverty: How We Can Make it Happen in Our Lifetime*. Inggris: Penguin Books Ltd.
- Sahatah, Husain. (2004). *Bangunan Ekonomi yang Berkeadilan Teori, Praktek dan Realitas Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Santoso, Heru dan Sunarto. (2020). *Buku Saku Analisis Pareto*. Surabaya: Poltekkes Kemenkes Surabaya.
- Sharp, A.M., Register, C.A. dan Grimes, P.W. (2006). *Economic of Social Issues*. New York: McGraw Hill
- Sianhaan, N.H.T. (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta : Erlangga.
- Soemartono, Gatot P. (1996). *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemarwoto, Otto. (2001). *Analisa Mengenal Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: UGM Press.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutardi, Ahman. (2010). *Pareto Plus. Mahasiswa Tidak Membre Siap Ambil alih Kekuasaan Nasional*. Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Komputindo.
- Todaro, Michael P. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Ketujuh Terjemahan Haris Munandar. Jakarta : Erlangga.
- Todaro, Michael P. and Stephen C. Smith. (2015). *Economic Development. 12<sup>th</sup> Edition*. New York: Pearson Ltd.
- Townsend, P. (2006). *What is Poverty? An Historical Perspective, Poverty in Focus*. Intemtional Poverty Center, United Nations for Development Program, December, hlm. 5-6.


United Nations Development Programme. 2010. *Human Development Report*.

Walpole, E.R. (2005). Pengantar Statistika edisi ketiga. Terjemahan dari *Introduction to Statistics* oleh Bambang Sumantri. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

World Bank. (2006). *Making the New Indonesia Work for the Poor*.

World Data Lab. (2019). *World Poverty Clock*.

Yafie, Alie. (2006). *Merintis Fikih Lingkungan Hidup*. Jakarta: Yayasan Amanah.






## Lampiran 1. Data Persentase Kemiskinan

### Persentase Kemiskinan di Indonesia Tahun 2016-2018

Provinsi	Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Persen)		
	2016	2017	2018
Aceh	16.43	15.92	15.68
Sumatera Utara	10.27	9.28	8.94
Sumatera Barat	7.14	6.75	6.55
Riau	7.67	7.41	7.21
Jambi	8.37	7.90	7.85
Sumatera Selatan	13.39	13.1	12.82
Bengkulu	17.03	15.59	15.41
Lampung	13.86	13.04	13.01
Bangka Belitung	5.04	5.30	4.77
Kepulauan Riau	5.84	6.13	5.83
DKI Jakarta	3.75	3.78	3.55
Jawa Barat	8.77	7.83	7.25
Jawa Tengah	13.19	12.23	11.19
DI Yogyakarta	13.10	12.36	11.81
Jawa Timur	11.85	11.2	10.85
Banten	5.36	5.59	5.25
Bali	4.15	4.14	3.91
Nusa Tenggara Barat	16.02	15.05	14.63
Nusa Tenggara Timur	22.01	21.38	21.03
Kalimantan Barat	8.00	7.86	7.37
Kalimantan Tengah	5.36	5.26	5.10
Kalimantan Selatan	4.52	4.7	4.65
Kalimantan Timur	6.00	6.08	6.06
Kalimantan Utara	6.99	6.96	6.86
Sulawesi Utara	8.20	7.90	7.59
Sulawesi Selatan	9.24	9.48	8.87

Sulawesi Tengah	14.09	14.22	13.69
Sulawesi Tenggara	12.77	11.97	11.32
Gorontalo	17.63	17.14	15.83
Sulawesi Barat	11.19	11.18	11.22
Maluku	19.26	18.29	17.85
Maluku Utara	6.41	6.44	6.62
Papua Barat	24.88	23.12	22.66
Papua	28.4	27.76	27.43



## Lampiran 2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

### Jumlah Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2016

Provinsi	Jumlah Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut Provinsi (Ribuan Rupiah)	
	MINERBA	KEHUTANAN
Aceh	1.717.739	20.754
Sumatera Utara	15.978.553	3.695.604
Sumatera Barat	995.505	1.112.634
Riau	4.219.24	19.857.209
Jambi	8.924.054	4.394.262
Sumatera Selatan	109.792.383	4.784.166
Bengkulu	23.686.841	155.083
Lampung	758.844	35.202
Bangka Belitung	52.04.878	3.196
Kepulauan Riau	8.329.395	14.124
DKI Jakarta	0	0
Jawa Barat	4.364.211	998.485
Jawa Tengah	6.325	2.990.299
DI Yogyakarta	42.566	3.237
Jawa Timur	72.871	2.554.741
Banten	2.118.663	2.188.663
Bali	0	0
Nusa Tenggara Barat	90.203.837	13.941
Nusa Tenggara Timur	3.391.176	3.098
Kalimantan Barat	4.799.297	35.475.661
Kalimantan Tengah	115.774.213	35.475.661
Kalimantan Selatan	746.224.356	506.342
Kalimantan Timur	1.275.966.761	24.597.316
Kalimantan Utara	95.879.143	13.542.238
Sulawesi Utara	15.020.362	24.194

Sulawesi Selatan	34.058.213	873.775
Sulawesi Tengah	271.399	515.204
Sulawesi Tenggara	32.740.868	189.544
Gorontalo	1.178.756	190.062
Sulawesi Barat	1.490.060	3.808
Maluku	1.868.032	3.020.164
Maluku Utara	16.839.379	2.053.716
Papua Barat	192.153	9.356.891
Papua	482.201.173	12.969.915

### Jumlah Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2017

Provinsi	Jumlah Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut Provinsi (Ribuan Rupiah)	
	MINERBA	KEHUTANAN
Aceh	3.292.927	436.696
Sumatera Utara	8.485.618	14.772.504
Sumatera Barat	4.561.689	17.537.628
Riau	7.832.150	26.207.003
Jambi	16.036.840	7.327.596
Sumatera Selatan	278.702.854	9.473.578
Bengkulu	27.916.417	796.072
Lampung	1.254.237	951.764
Bangka Belitung	115.607.630	635.933
Kepulauan Riau	26.226.444	605.732
DKI Jakarta	0	0
Jawa Barat	7.321.066	726.289
Jawa Tengah	122.02	3.622.812
DI Yogyakarta	22.945	5.213
Jawa Timur	415.244	3.814.469
Banten	4.689.397	11.092.798

Bali	0	0
Nusa Tenggara Barat	150.924.033	511.17
Nusa Tenggara Timur	1.802.517	36.421
Kalimantan Barat	30.780.060	40.544.814
Kalimantan Tengah	143.364.575	246.830.314
Kalimantan Selatan	414.794.445	3.181.290
Kalimantan Timur	1.158.191.503	173.500.745
Kalimantan Utara	89.726.890	154.807.348
Sulawesi Utara	5.901.253	711.233
Sulawesi Selatan	36.034.244	887.111
Sulawesi Tengah	33.410.022	5.138.703
Sulawesi Tenggara	36.480.489	1.719.070
Gorontalo	3.056.349	3.697.119
Sulawesi Barat	230.321	72.246
Maluku	818.457	35.997.817
Maluku Utara	24.250.740	27.248.747
Papua Barat	413.635	42.312.791
Papua	257.193.435	39.572.474

### Jumlah Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2018

Provinsi	Jumlah Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut Provinsi (Ribuan Rupiah)	
	MINERBA	KEHUTANAN
Aceh	1.617.041	466.699
Sumatera Utara	36.511.412	16.586.985
Sumatera Barat	3.169.788	17.778.517
Riau	3.389.720	29.446.642
Jambi	16.234.065	7.965.610
Sumatera Selatan	211.629.561	10.520.050
Bengkulu	19.646.640	447.935

Lampung	1.582.532	931.564
Bangka Belitung	121.952.242	594.756
Kepulauan Riau	10.005.714	648.748
DKI Jakarta	0	0
Jawa Barat	5.520.297	803.568
Jawa Tengah	77.53	3.870.290
DI Yogyakarta	27.501	5.768
Jawa Timur	132.538	4.220.340
Banten	2.902.981	183.237
Bali	0	0
Nusa Tenggara Barat	99.776.146	566.311
Nusa Tenggara Timur	1.745.763	40.297
Kalimantan Barat	25.329.501	44.184.629
Kalimantan Tengah	116.675.763	265.510.192
Kalimantan Selatan	544.199.418	3.436.265
Kalimantan Timur	1.018.120.505	186.474.976
Kalimantan Utara	90.804.449	156.296.839
Sulawesi Utara	33.658.918	759.85
Sulawesi Selatan	30.891,291	948.464
Sulawesi Tengah	18.795.747	5.341.019
Sulawesi Tenggara	31.267.249	5.855.640
Gorontalo	760.571	3.947.611
Sulawesi Barat	201.295	77.674
Maluku	1.740.657	36.974.124
Maluku Utara	42.232.962	26.739.058
Papua Barat	4.230.346	47.241.021
Papua	393.998.020	44.925.230

### Lampiran 3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

#### Persentase Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia Tahun 2016-2018

Provinsi	Persentase Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Menurut Provinsi (Persen)		
	2016	2017	2018
Aceh	73.55	77.70	79.36
Sumatera Utara	66.47	69.77	64.41
Sumatera Barat	60.06	68.16	78.69
Riau	56.73	68.64	68.43
Jambi	64.01	64.98	71.00
Sumatera Selatan	67.27	69.18	68.11
Bengkulu	72.43	70.18	74.32
Lampung	60.34	59.72	59.89
Bangka Belitung	66.88	67.85	67.68
Kepulauan Riau	70.19	70.34	66.50
DKI Jakarta	38.69	35.78	45.21
Jawa Barat	51.87	50.26	56.98
Jawa Tengah	58.75	58.15	68.27
DI Yogyakarta	51.37	49.80	62.98
Jawa Timur	58.98	57.46	67.08
Banten	60.00	51.58	57.00
Bali	72.59	70.11	66.62
Nusa Tenggara Barat	56.53	56.99	75.16
Nusa Tenggara Timur	59.23	61.92	69.01
Kalimantan Barat	72.24	74.17	73.09
Kalimantan Tengah	74.71	71.47	75.71
Kalimantan Selatan	59.07	69.38	68.78
Kalimantan Timur	76.85	75.65	85.90
Kalimantan Utara	0	81.87	86.88

Sulawesi Utara	67.07	70.81	74.95
Sulawesi Selatan	68.78	73.24	74.83
Sulawesi Tengah	70.54	69.39	83.34
Sulawesi Tenggara	75.24	70.86	83.17
Gorontalo	69.30	67.46	84.09
Sulawesi Barat	64.54	74.47	79.89
Maluku	71.66	75.12	81.23
Maluku Utara	72.46	74.55	88.25
Papua Barat	83.01	85.69	91.50
Papua	81.35	78.18	83.88

